



P U T U S A N

No. 18 / G / 2009/ PTUN. SMD

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA, Berkedudukan di Balikpapan, beralamat Jalan Pupuk Utara V Blok C 3, Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **IWAN SETIAWAN SUDARMAWIJAYA**, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama, **PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 141, tanggal 29 Nopember 1989, Perubahan No. 73, tanggal 13 Maret 1990, Perubahan 78, tanggal 16 Agustus 1990, Perubahan Terakhir No. 28, tanggal 11 Januari 1992. yang dibuat di hadapan Mohamad Rasjid Umar, S.H, Notaris di Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**,

M e l a w a n :

BUPATI BULUNGAN berkedudukan di Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. INDRIYATI, S.H., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, pada Kantor Bupati Bulungan alamat Jalan Jelarai Tanjung Selor;

M. SARWANA, S.H., M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, pada Kantor Bupati Bulungan alamat Jalan Jelarai Tanjung Selor;

SUROTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Timur Samarinda;

MUHAMMAD AMIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, Kantor Gubernur Prov. Kalimantan Timur Samarinda;

RONI SILITONGA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staff Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, pada Kantor Bupati Bulungan, alamat Jalan Jelarai Tanjung Selor;

HAMRAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staff Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, pada Kantor Bupati Bulungan alamat Jalan Jelarai Tanjung Selor;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 180/03/183 TUN/HK-VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 18 / PEN/ 2009 / PTUN. SMD, tanggal 03 Agustus 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 18 / PEN – DIS/2009/PTUN. SMD, tanggal 03 Agustus 2009, tentang Penetapan dengan Acara Biasa;

Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 18 / PEN.PP / 2009 / PTUN. SMD, tanggal 05 Agustus 2009, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 18/ PEN. KMH – SP / 2009/ PTUN. SMD tanggal 27 Agustus 2009, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama.;

Telah membaca berkas-berkas perkara gugatan yang bersangkutan dalam sengketa ini;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan membaca bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juli 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Register Nomor 18/G / 2009 / PTUN. SMD, yang diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun gugatan sengketa tata usaha negara ini diajukan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

OBYEK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah: Keputusan TERGUGAT No:522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur.

ALASAN GUGATAN :

Adapun gugatan sengketa tata usaha negara ini diajukan berdasarkan pada hal- hal sebagai berikut

Bahwa Keputusan TERGUGAT No:522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT;

Bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah Keputusan TERGUGAT No:522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, diterbitkan oleh TERGUGAT di atas tanah atau lahan yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1990;

Dengan demikian Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal

29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karena itu gugatan PENGUGAT ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena yang menjadi obyek gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* adalah Keputusan TERGUGAT No: 522.1 /10 / EK / IL- X / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena PENGUGAT baru mengetahui adanya obyek gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* tersebut pada tanggal 3 Juli 2009, pada saat Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor 525/100/Ek.Proda.I/2009, tanggal 26 Mei 2009, tentang Tanggapan Kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, dan pada halaman 2 point 3 disebutkan Tergugat telah menerbitkan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Sanjung Makmur, maka dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;

Bahwa adapun **fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh PENGUGAT** adalah sebagai berikut:

Bahwa PENGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN-16/UM-29/XII- 1991, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1991, tantang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak /Pembelian Tanah Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Perkebunan Kakao dan Kelapan Sawit kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemegang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kakao 2.000 Ha, dan Kelapa Sawit 4.000 Ha di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Juni 1992 Nomor HK.359/E4.401/06,92, yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian RI;

Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92, tanggal 28 Januari 1993, tantang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan Surat No. 1369/Menhut-VII/1995, tanggal 25 September 1995;

Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang Ke I Tahun IV untuk Kakao 2.000 Ha, dan Kelapa Sawit 4.000 Ha di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 29 Juni 1992, Nomor HK.359/E4.401/06,92, yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian RI;

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts- II/1996, tanggal 25 Nopember 1996, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Ds. Sekatak, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II
Bulungan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
seluas 6.925,37 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh
Lima, Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Untuk Usaha
Budidaya Perkebunan Coklat dan Kelapa Sawit atas nama
PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Bahwa selanjutnya, maka Penggugat melaksanakan Pembayaran
Ganti Rugi guna Pembebasan lahan kepada Masyarakat
Kecamatan Sekatak Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan
Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Nomor 5 Tahun 1998, tanggal
27 Oktober 1998, Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam
Rangka Penataan Pengusahaan Tanah Skala Besar, pada Diktum
KETIGA, menyatakan :

"Dalam memberikan Perpanjangan Izin Lokasi disamping
mempertimbangkan batas luas maksimum yang diperkenankan
seperti pada Diktum KEDUA, khusus untuk tanah yang berasal
dari Kawasan Hutan diberlakukan ketentuan- ketentuan
sebagai berikut :

Setahun setelah terbit izin Lokasi penglepasan kawasan
hutan belum diperoleh, diberikan Perpanjangan Izin
Lokasi pada tahun kedua;

Dua Tahun setelah terbit Izin Lokasi, Pelepasan Kawasan
hutan belum diperoleh, Izin Lokasi tidak diperpanjang;

Setahun setelah Penglepasan Kawasan Hutan, tanah belum
seluruhnya memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai, Izin Lokasi diperpanjang untuk
tahun kedua;

Dua tahun setelah penglepasan kawasan hutan belum
seluruhnya areal memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak
Guna Bangunan atau Hak Pakai, Izin Lokasi tidak
diperpanjang, tanah yang diperoleh dapat diajukan
permohonan Haknya;



Bahwa sebagai tindak lanjut maka Penggugat mengajukan Permohonan HGU atas lahan tersebut, dengan surat Penggugat No, 10/RPBJ-Bpp/Dir/III/99, tanggal 29 Maret 1999;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penerbitan Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur sangat merugikan PENGGUGAT, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), yaitu:

1. TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur **Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum**

Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No. 28/1999") yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara".

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang



mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Bahwa namun ternyata, tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum, **TERGUGAT juga telah menerbitkan** Keputusan TERGUGAT No. 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur yang telah diberikan ijin penggunaannya kepada PENGGUGAT, **sehingga di lokasi tersebut terdapat tumpang tindih sebagai akibat Keputusan TERGUGAT**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas terbitnya Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT yang telah memperoleh ijin lokasi;

Bahwa selain itu, kebijakan TERGUGAT yang tidak menjamin kepastian hukum tersebut, telah sangat merugikan PENGGUGAT bagi kelangsungan usahanya. Usaha kelapa sawit bukanlah usaha yang instan. Karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk Perolehan Lahan, Pembukaan lahan, pembibitan, perawatan hingga panen membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemberian Izin bagi PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan perkebunan Kelapa Sawit, yang kemudian telah diterbitkan Ijin Lokasi kepada PT. Sanjung Makmur pada tahun 2007 di areal lahan yang sama, hal ini telah menunjukkan ketidakpastian hukum, terhadap PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas,



jelas bahwa Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL-X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, cacat hukum sehingga batal demi hukum;

2. Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL-X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur **Telah Mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.**

Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999 yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;

Bahwa **ketidaktertiban dalam penyelenggaraan negara tersebut tidak hanya terlihat dari tumpang tindihnya areal lahan dengan izin yang berbeda, namun termasuk juga tidak adanya suatu konsep peruntukkan suatu areal lahan tersebut. Seandainya TERGUGAT konsisten dalam penyelenggaraan negara secara tertib, tentunya akan menolak setiap izin usaha bagi pihak lain di suatu areal yang telah diterbitkan Izin atas nama Penggugat;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan No: 522.1/10/EK/IL-X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur **telah mengabaikan asas tertib penyelenggaraan negara,** dan



oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat membatalkan Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur

3. **Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 telah mengabaikan Asas Proporsionalitas.**

Pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 angka (5) UU No. 28/1999, yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, PENGUGAT tidak merasa terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang ijin usaha perkebunan. **Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya PENGUGAT dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi.** Namun, justru yang terjadi sebaliknya, dimana TERGUGAT tanpa pertimbangan yang memperhatikan hak-hak PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut jelas Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur **telah mengabaikan Asas Proporsionalitas, dan oleh**



karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan tidak sah Keputusan

TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur;

4. Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur telah mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Keputusan No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur. Kesewenang-wenangan tersebut antara lain karena TERGUGAT telah menerbitkan Izin Lokasi di atas areal lahan perkebunan kelapa sawit PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena itu, tindakan TERGUGAT yang pernah mengeluarkan keputusan terkait usaha budidaya kelapa sawit kepada PENGGUGAT, yang kemudian di areal lahan yang sama menerbitkan Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari TERGUGAT;

Bahwa kesewenang-wenangan tersebut dikarenakan TERGUGAT tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya



kelapa sawit yang dijalankan oleh PENGUGAT berdasarkan Keputusan yang pernah TERGUGAT berikan sebelumnya kepada PENGUGAT. Padahal, sebagaimana telah PENGUGAT uraikan sebelumnya, TERGUGAT seharusnya mempertimbangkan adanya izin yang pernah ia berikan kepada PENGUGAT sebelumnya mengenai perijinan usaha kelapa sawit;

Bahwa dengan adanya Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tersebut telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT terhadap PENGUGAT, yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha kelapa sawit tersebut, sebelum PENGUGAT memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Selain itu, hal ini sangat tidak adil bagi PENGUGAT sebagai investor yang terlebih dahulu memperoleh Keputusan- Keputusan dari TERGUGAT dan Pejabat Terkait untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat memperoleh kepastian hukum untuk mendapatkan HGU akibat tindakan kesewenang-wenangan TERGUGAT dengan menerbitkan izin kepada pihak lain untuk melakukan investasi di bidang Perkebunan pada areal lahan yang sama ;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, jelas Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur telah diterbitkan secara sewenang- wenang oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, jelaslah Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29



Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur telah diterbitkan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemeen Beginnselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*), dan hal tersebut sangat merugikan PENGUGAT. Oleh karena itu PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* agar Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang terhormat dalam gugatan *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TERGUGAT No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur);

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan No: 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, Di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009, Majelis telah mendengar Keterangan Pihak Ke III, yaitu Saudara Tigor Nainggolan selaku Direktur PT. Sanjung Makmur yang tidak lain adalah pemegang Surat Keputusan Objek sengketa. Yang kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, ia menyatakan tidak masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat serta Majelis Hakim;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi, tertanggal 01 Oktober 2009 yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali hal - hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat **telah melewati** masa **tenggang waktu** sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka romawi V (lima) mengenai tenggang waktu, pada ayat (3) berbunyi : **"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007 tentang



Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007, pada tanggal 3 Juli 2009 berdasarkan surat Bupati Bulungan Nomor 525/100/EK.Proda.I/12009 tanggal 26 Mei 2009 kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya. Pernyataan Penggugat ini **adalah mengada - ada dan tidak berdasar**. Oleh karena surat Nomor 525/80/EK.Proda.I/2009 hanyalah merupakan penegasan kembali atas surat - surat terdahulu yang telah dikirimkan Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan obyek sengketa ini, setidaknya - tidaknya diantara bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari isi surat - surat yang telah mencantumkan obyek gugatan ini antara lain :

Surat - surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 18/RPBJ/ X / 2008 tanggal 6 Oktober 2008 dan Nomor 19/RPBJ/X/ 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Dukungan dan Rekomendasi Untuk Melanjutkan Pembangunan Perkebunan ;

Surat Kapolres Bulungan kepada Penggugat No. Pol: B / 523 / IX / 2008 Reskrim tanggal 24 September 2008 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan ;

Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 27 Agustus 2009 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga berdasarkan ketentuan yang ada tersebut telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diketahuinya obyek sengketa ini, yakni setidaknya - tidaknya diantara bulan September 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008. Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum



bilamana Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 62 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986) dengan alasan dan dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa pada diktum kedua obyek gugatan (SK Bupati Bulungan Nomor 522.1/1 0/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007) berbunyi sebagai berikut :

"Perpanjangan dimaksud pada diktum pertama diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan ini".

bahwa oleh karena gugatan diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2007, maka berakhir dengan sendirinya pada tanggal 29 Oktober 2008 ;

bahwa dengan demikian tanpa diminta untuk mencabutpun, sebenarnya SK terse but sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian sangat beralasan sekali kalau gugatan Penggugat ini **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**

Bahwa gugatan Penggugat ini **Obscuur Libel (tidak jelas)** yaitu didasarkan pada dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang **Perpanjangan** Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur;

bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan tegas pelanggaran - pelanggaran hukum apa yang telah Tergugat lakukan berkaitan dengan terbitnya **Surat**



Keputusan Perpanjangan dimaksud. Akan tetapi faktanya ternyata Penggugat hanya menguraikan mengenai kronologis Pengurusan Izin Lokasi yang telah Penggugat lakukan, tanpa menyebutkan kesalahan yang telah Tergugat lakukan ;

bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan Penggugat hanyalah Surat Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi saja.

Sedangkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 460/425/IL/BPN.44.06- 2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sanjung Makmur yang merupakan **Surat Keputusan Induknya** samasekali tidak dipersoalkan oleh Penggugat. Atau dengan kata lain Penggugat samasekali tidak keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Induk ini. Akan tetapi anehnya Penggugat menyatakan seolah - olah yang berhak untuk mendapatkan izin lokasi tersebut adalah Penggugat. Kalau demikian kenyataannya, mengapa Penggugat dalam gugatannya samasekali tidak menyinggung keberadaan Surat Keputusan Induk ini. Disinilah letak ketidak jelasan dan ketidak konsistenan antara obyek sengketa dengan alasan - alasan yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa **Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan** terhadap Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;



bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikan ukurannya ditentukan oleh **ada tidaknya alas hak yang mendasari** seseorang atau badan hukum perdata yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ;

bahwa Penggugat mendasari alas haknya pada izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya Nomor 33/BPN-16/UM-29/XII-1991 tanggal 25 Desember 1991, yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan." Oleh karena itu maka izin lokasi Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993 seharusnya berakhir pada tanggal 25 Desember 1993 ;

Bahwa atas berbagai pertimbangan dan memperhatikan kemajuan serta realisasi pembangunan perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya sejak terbit izin lokasi Nomor 33/BPN-16/UM-29/XII- 1991 tanggal 25 Desember 1991 dan perpanjangan izin lokasi Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993, maka melalui surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 521.53/204/TUP/BPN tanggal 28 Pebruari 1997 ditegaskan bahwa izin lokasi Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kakao dan kelapa



sawit seluas 7.000 Ha, di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 28 Februari 1993 ;

Bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 521.53/204/TUP/BPN tanggal 28 Februari 1997, selain dinyatakan tidak berlaku lagi izin perpanjangan Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993 sejak tanggal 28 Februari 1998 juga disebutkan pada butir 2 (dua) bahwa "Areal seperti dimaksud pada butir 1 tersebut diatas dengan sendirinya menjadi tersedia untuk dimohon pihak lain, yang disamping memenuhi persyaratan juga dapat segera melaksanakan kegiatan penanaman modal". ;

Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 521.53/204/TUP/BPN tanggal 28 Februari 1997 dipertegas lagi melalui instruksi Gubernur Kalimantan Timur kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Timur Nomor 521/6115/Proda.II/EK tanggal 26 September 2003 perihal Pencabutan Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan Yang Tidak Aktif. Dimana dalam lampirannya mencantumkan PT. Rambay Panji Bersama Jaya sebagai salah satu perusahaan perkebunan yang tidak aktif ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal maka izin lokasi hanyalah izin untuk pemindahan hak dan bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan dibidang pertanahan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka adalah beralasan hukum jika dikatakan Penggugat tidak lagi memiliki



kepentingan atas areal dimaksud sejak tanggal 28 Januari 1993.

DALAM POKOK PERKARA :

bahwa segala alasan-alasan Tergugat sebagaimana terurai dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan term as uk kembali secara utuh, lengkap dan sempurna dalam bagian pokok perkara ini ;

bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 522. 1/1 O/EKIIL X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggl 29 Oktober 2007 dengn jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan. Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan izin lokasi ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu :

bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007, tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Sawit Seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur didasarkan / telah mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Thun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan jo Perturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi PMA/PMDA, dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dan pasal 5 ayat (3) yang isinya adalah bahwa izin lokasi dengan luas lebih dari 50 (lima puluh) HA diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ;

bahwa pada tanggal 1 Nopember 2004 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 460/425/IL/BPN- 44.06- 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas



± 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap kepada PT. Sanjung Makmur. Izin lokasi ini diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkan ;

bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pembangunan Perkebunan (Perpanjangan Izin Lokasi) PT. Sanjung Makmur di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan tanggal 11 Oktober 2007 disimpulkan bahwa **"berhubung belum selesainya proses Land Clearing (LC) dan perolehan tanah yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh hak atas tanah dan setelah mempertimbangkan kondisi - kondisi obyektif yang berpengaruh maka permohonan perpanjangan izin lokasi oleh PT. Sanjung Makmur dapat diperpanjang."**

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada tanggal 29 Oktober 2007 Tergugat menerbitkan perpanjangan izin lokasi kepada PT. Sanjung Makmur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007.;

bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

bahwa Penggugat pada tanggal 02 Juni 2008 pernah melaporkan PT. Sanjung Makmur (Pemegang Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007 yang menjadi obyek sengketa ini) kepada Polisi atas penebangan kayu diatas areal yang diakui oleh Penggugat, yang mana hasil pemeriksaannya pada angka 10 sampai dengan angka 12 disebutkan sebagai berikut :

"1 sampai dengan 9....."

Dari hasil pemeriksaan dan konfirmasi seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. Sanjung Makmur benar telah melakukan penebangan



kayu (Land Clearing) diatas lokasi tersebut sesuai dengan izin pembukaan lahan atas nama PT. Sanjung Makmur Nomor 521/117/Distan- III/II/2005, Nomor 4231/651/Distan- III/XI/2006 tanggal 26 Nopember2006 dan Nomor 521/667/Distan- III/XI/2006 tanggal 129 Nopember 2006 ;

bahwa PT. Sanjung Makmur tidak pernah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penguasaan pemanfaatan hasil hutan kayu diatas lokasi perkebunan dimaksud, akan tetapi yang melakukan pengusahaan hasil hutan yang memiliki IPK adalah CV. Wana Prima Mandiri selaku mitra dari PT. Sanjung Makmur sesuai SK Bupati Bulungan Nomor 522.1/669/Kpts/dishut- II tanggal 3 Oktober 2007 ;

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sanjung Makmur berkaitan dengan pengelolaan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan tidak ditemukan adanya unsur pidana di bidang kehutanan, sehingga apabil pihak PT. Rambay Panji Bersama Jaya merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ataupun keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mengingat menyangkut masalah administrasi yaitu sesuai dengan Surat Gubernur Kaltim Nomor 521.53.2004/TUP/BPN tanggal 28 Pebruari 1997 tentang Habisnya Masa Berlaku Izin Lokasi An. PT. Rambay Panji Bersama Jaya dan pencabutan izin lokasi perusahaan perkebunan yang tidak aktif oleh Gubernur Kaltim Nomor 521/6115/Proda.II/EK tanggal 26 September 2003, yang mana diantaranya terdapat nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL-X/2007, tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak Kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum ;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang bijak, adil dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Oktober 2009, kemudian terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 03 Nopember 2009;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tanggal 25 Maret 2009, dan 08 April 2009, yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 92, sebagai berikut :

Bukti P – 1	:	Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007, tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur,
-------------	---	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sesuai dengan Foto Copy);

Bukti P – 2 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, yang ditujukan kepada Bupati Bulungan, Nomor 600/247/BPN.44.06- 2008, tanggal 10 Nopember 2008, Perihal Mohon Klarifikasi areal yang tersedia bagi PT. Sanjung Makmur, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Nomor 1438- 330.1- D.II, tanggal 2 Mei 2008, Perihal Surat Pelimpahan Pekerjaan (SPP) Pengukuran Bidang Tanah PT. Sanjung Makmur seluas ± 2.607 Ha di Kabupaten Bulungan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur. (Sesuai dengan Foto copy);

Bukti P – 4 : Foto Copy Peta Identifikasi Awal Lokasi Perkebunan PT. Sanjung Makmur, di Kecamatan Sekatan, Sesayap, Kabupaten Bulungan, yang dibuat oleh Kepala Bidang Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 Maret 2008, (Sesuai dengan Foto Copy);

Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Bupati Bulungan Nomor: 525 /100 /Ek. Proda.I /2009, tanggal 26 Mei 2009, Perihal Tanggapan Kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.



Rambay Panji Bersama Jaya , (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 6 : Foto Copy Surat Bupati Bulungan Nomor: 525 /80 /Ek. Proda.I /2009, tanggal 2 Mei 2009, Perihal Klarifikasi Izin Lokasi Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 7 : Foto Copy Surat Asisten Administrasi Daerah, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Bulungan, Nomor 525/474/Ek.Proda.I/1998, tanggal 18 Nopember 1998, yang ditujukan kepada Camat Sekatak, Perihal Laporan Perkembangan Kegiatan Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 8 : Foto Copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan, Nomor 525/279/EX-I/1990, tanggal 17 Maret 1990, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Perihal Advis Tehnis terhadap adanya Permohonan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dll. Atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (sesuai dengan Foto copy);

Bukti P – 9 : Foto Copy Surat PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Nomor 09A/RPBJ/V/2009, tanggal 19 Mei 2009, Perihal : Mohon Jawaban, yang ditujukan Kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur. (Sesuai dengan aslinya);



Bukti P – 10 : Foto copy Surat Sekwilda Prov. Kaltim Kepada Tergugat Nomor : 525/17378/Tan- Proda tanggal 30 Desember 1989 Perihal : Advis teknis terhadap permohonan Penggugat. (Sesuai dengan aslinya);

. Bukti P – 11 : Foto Copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN-16/UM-29/XII- 1991, tanggal 26 Desember 1991, tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas 7.000 Ha, di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya. (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 12 : Foto Copy Surat Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 522.12/13637/Tan- Proda, tanggal 2 Nopember 1992, Perihal Penyelesaian Proses Pelepasan Kawasan Hutan Untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Prop. Kalimantan Timur, (Sesuai dengan Foto copy);

Bukti P – 13 : Foto Copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 03/BPN-16/UM-03/I- 1993, tanggal 28 Januari 1993, tentang Perpanjangan Ijin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas 7.000 HA, di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya. (Sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 14 : Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 525/989.1/Proda.1/EK, tanggal 16 Agustus 1994, Perihal Mohon Dukungan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (Sesuai Copy);
- Bukti P – 15 : Foto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 521.53/204/TUP/BPN, tanggal 28 Februari 1997, Perihal Habisnya Masa Berlaku Izin Lakasi a.n. PT. Rambay Panji Bersama Jaya, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Copy);
- Bukti P – 16 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 27 Juni 1990, No.460.093/239/BPN- 16/90, Perihal Permohonan Ijzin Lokasi atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya;. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 17 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 21 Juli 1990, No.460.093/269/BPN- 16/1990, Perihal Undang Peninjauan Lokasi . (Sesuai dengan Copy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P – 18 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 25 Agustus 1990, No.460.09/296/BPN-16/90, Perihal Pencadangan Lahan Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit seluas \pm 7.500 Ha, di Desa Sekatak (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 19 : Foto Copy Surat dari Deputy Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 23 Juni 1997, No.0303/D.4/VI/97, Perihal Permohonan Pengukuran Keliling Batas areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya, seluas \pm 6.926 Ha di Kabupaten Bulungan Prop. Kalimantan Timur, (Sesuai dengan Aslinya); ;
- Bukti P – 20 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Deputy Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, tanggal 14 September 1998 No. 610/289/BPN-16/98, Perihal Mohon Petunjuk dan Pengarahan dalam Rangka Pengukuran areal PT Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 21 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur kepada Direktur



Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya,
tanggal 29 September 1998, No.
610/310/296/BPN-16/98, Perihal Permohonan
Pengukuran Keliling Batas Areal
PT. Rambay Panji Bersama Jaya ± 6.925 Ha,
di Kabupaten Bulungan, Kaltim, (Sesuai
dengan Aslinya);

Bukti P – 22 : Foto Copy Surat dari Deputi Bidang
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah,
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Badan
Pertanahan Nasional di Jakarta kepada
Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan
Timur, tanggal 3 Pebruari 1999,
No.039/D.4/II/99, Perihal Rincian
Tambahan Biaya Pengukuran Kadastral PT.
Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai
dengan Aslinya); ;

Bukti P – 23 : Foto Copy Peta Bidang Tanah, Pemetaan
Keliling Batas (HGU) PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tanggal 29 Pebruari 1999,
yang dikeluarkan oleh Bidang Pengukuran
dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Kalimantan Timur. (Sesuai dengan
Aslinya); ;

Bukti P – 24 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Kalimantan Timur, kepada
Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama
Jaya, tanggal 27 April 1999,
No.540.2/262/BPN-16//1999, Perihal
Permohonan Hak Guna Usaha untuk
Perkebuan, (Sesuai dengan Aslinya); ;



- Bukti P – 25 : Foto Copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 08 Maret 2000, No. 540.2/063/BPN-16/2000, Perihal Permohonan HGU atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan Aslinya); ;
- Bukti P – 26 : Foto Copy Berita Acara Pertemuan antara Petugas TIM Inventarisasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Desa (8 Desa) dan Tokoh Masyarakat dalam Rangka Pembebasan Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 10 April 2000. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 27 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 9 Mei 2000, No.540.1 / 422/BPN-44//2000, Perihal Permohonan Hak Guna Usaha untuk Perkebuan Kelapa Sawit, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 28 : Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 03 Oktober 2007, No.540/288/BPN/44.06- 2007, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat HGU, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P – 29 : Foto Copy Surat dari Direktur Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Bidang Tanah dan Ruang Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tanggal 15 Juli 2008,
No. 243/Und/DPB2TR/VII/08, Perihal
Undangan, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 30 : Foto Copy Rekomendasi Kepala Dinas
Perkebunan Cabang Dinas Bulungan, Nomor
503/470/UT- XII/1989, tanggal 20 Desember
1989, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 31 : Foto Copy Surat Menteri Pertanian
Republik Indonesia, ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama
Jaya, tanggal 20 Juni 1992, Nomor
HK.350/E4.401/06.92, Perihal Persetujuan
Prinsip Usaha Perkebunan Kakao 2.000 Ha,
dan Kelapa Sawit 4.000 Ha di Kecamatan
Tanjung Palas Kabupaten Bulungan,
Propinsi Kalimantan Timur. (Sesuai
dengan Asli);

Bukti P – 32 : Foto Copy Surat Menteri Pertanian
Republik Indonesia, ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama
Jaya, tanggal 31 Oktober 1995, Nomor
HK.350 /E5.806/10.95, Perihal
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha
Perkebunan yang ke I Tahun IV untuk Kakao
2.000 Ha, dan Kelapa Sawit 4.000 Ha di
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten
Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur.
(Sesuai dengan Asli);

Bukti P – 33 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan,
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulungan, di Tanjung Selor, Tanggal 15 April 1999, Nomor 072/131/UT- IV/1999, Perihal Laporan Survey Lapangan, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 34 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan, di Tanjung Selor, Tanggal 22 April 1999, Nomor 072 147.a/UT- IV/1999, Perihal Hasil Survey Kesesuaian Lahan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 35 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, kepada Direktur Utama PT. Rambay P:anji Bersama Jaya, Tanggal 3 Mei 1999, Nomor 525/153/UT- V/1999, Perihal Advis Tehnis dan Koordinasi, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 36 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bulungan, kepada PT. Rambay P:anji Bersama Jaya, Tanggal 1 Mei 1999, Nomor 364/82/Luh- IV/2000, Perihal Peningkatan Kewaspadaan Menjelang Musim Kemarau, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 37 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, kepada Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 18 Juli 2000, Nomor 521.32/157UT- VII/2000, Perihal Rekomendasi SP3B. (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 38 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, kepada



Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta,
tanggal 05 Juli 2000, Nomor
521.32/1207/UT- VII/2000, Perihal
Rekomendasi Benis Kelapa Sawit atas nama
PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai
dengan Aslinya);

Bukti P – 39 : Foto Copy Surat Menteri Kehutanan
Republik Indonesia, kepada Direktur
Jenderal Pengusahaan Hutan, dan tembusannya
disampaikan kepada Direktur Utama PT.
Rambay Panji Bersama Jaya, tanggal 25
September 1995, Nomor 1369/Menhut-
VII/1995, Perihal Persetujuan
Pencadangan Areal Hutan Untuk Perkebunan
atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya,
di Propinsi Kalimantan Timur; (Sesuai
dengan Aslinya);

Bukti P – 40 : Foto Copy Surat Direktur Tata Guna Hutan
Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Tanah,
Departemen Kehutanan Kepada Penggugat,
Nomor 1272/VII/TGH- PSH/1995, tanggal 7
Nopember 1995 Perihal : Tata Batas Areal
Hutan Yang Akan Dilepaskan di Prop Dati I
Kaltim (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 41 : Foto Copy Surat Keputusan Dirjen Tata
Guna Hutan Dirjen Inventarisasi dan Tata
Guna Tanah Nomor 236/Kpts/VII- 4/1995
tentang Pembentukain Tim Tata Batas Areal
Hutan seluas \pm 7.000 Ha di Kab Bulungan
Prop Kalimantan Timur yang akan
dilepaskan untuk Tujuan Perkebunan Kakao
dan Kelapa Sawit A.n.PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, (Penggugat), tanggal 6
Nopember 1995, (Sesuai dengan aslinya);



- Bukti P – 42 : Foto Copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Kelompok Hutan, S. Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 26 Pebruari 1996, (Sesuai Aslinya);
- Bukti P – 43 : Foto Copy Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang Akan Dilepaskan Guna Peruntukan Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Kelompok Hutan S. Sekatak, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, Lampiran Berita Acara Tata Batas, tanggal 26 Pebruari 1996, (Sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 44 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 728/Kpts – II / 1996, tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S. Sekatak, yang Terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 6.925,37 (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima, Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Coklat dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti P – 45 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timir, kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Bulungan, Tanggal 15 Juli 1999, Nomor 540/4004/DK-II/199, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Batubara dalam



Kawasan Hutan di Kabupaten Dati II Berau dan Bulungan, atas nama PT. Borneo Exploration and Mining Indonesia. (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 46 : Foto Copy Bukti Transfer Penggugat kepada Kepala Sub Balai Inventarisasi & Pemetaan Hutan, melalui Bank Bali pada tanggal 11 Desember 1995 sejumlah Rp. 56.427.500,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 47 : Foto Copy Bukti Transfer Penggugat kepada Kepala Sub Balai Inventarisasi & Pemetaan Hutan, melalui Bank Bali pada tanggal 19 Januari 1996 sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 48 : Foto Copy Slip Permohonan Pengiriman Uang Dalam Negeri. Tertanggal 19 Januari 1996, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 49 : Foto Copy Bukti Setor, melalui BCA tertanggal 02 Februari 2000, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 50 : Foto Copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 45.580.000,- Biaya Tim Inventarisasi, Aspek Tata Guna Tanah dan Panitia B dalam rangka Proses Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rambay Panji Bersama Jaya, terletak di Kabupaten Bulungan, tertanggal 7 Februari 2000; (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 51 : Foto Copy Berita Acara Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Pohon Buah-buahan pada Areal TPK Camp. PT. Rambay Panji Bersama Jaya,



seluas ± 5 Hektar Lokasi Sekatak
Selanyut, tanggal 03 Mei 1999,
(Sesuai Copy);

Bukti P – 52 : Foto Copy Daftar Absensi/Hadir Pertemuan
Pohon Buah – Buahan Lokasi Sekatak
Selanyut, tertanggal 03 Mei 1999,
(Sesuai Copy);

Bukti P – 53 : Foto Copy Tanda Tangan Yang Memerima
Uang Ganti Rugi, sebanyak 19 Orang,
tertanggal 3 Mei 1999, (Copy);

Bukti P – 53 A: Foto Copy Foto Yantol Penerima Uang dan
Kwitansi Nomor 01 Tanda Terima Uang Ganti
Rugi 28 Pohon Buah, sebesar Rp. 700.000,
dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya,
tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai
Copy);

Bukti P – 53 B: Foto Copy Foto Yung kang Penerima Uang
dan Kwitansi Nomor 02 Tanda Terima Uang
Ganti Rugi 13 Pohon Buah sebesar Rp.
325.000, dari PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai
Copy);

Bukti P – 53 C: Foto Copy Foto Penerima Uang dan
Kwitansi Nomor 03 Tanda Terima Uang Ganti
Rugi 8 Pohon Buah sebesar Rp. 200.000,
oleh Yumuk dari PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999,
(Sesuai Copy) ;

Bukti P – 53 D: Foto Copy Foto Bapak Ika Penerima Uang
dan Kwitansi Nomor 04 Tanda Terima Uang
Ganti Rugi 4 Pohon Buah sebesar Rp.
100.000, dari PT. Rambay Panji Bersama
Jaya, tertanggal 3 Mei 1999,
(Sesuai Copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 53 E: Foto Copy Foto Ibu Iduy Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 05 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 45 Pohon Buah sebesar Rp. 1.125.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 F: Foto Copy Foto Bapak Iging Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 06 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 59 Pohon Buah sebesar Rp. 1.475.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 G: Foto Copy Foto Yangkung Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 07 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 49 Pohon Buah sebesar Rp. 1.225.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 H: Foto Copy Foto Yambuk Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 08 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 12 Pohon Buah sebesar Rp. 300.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 I : Foto Copy Foto Yambang Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 09 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 32 Pohon Buah sebesar Rp. 800.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 J : Foto Copy Foto Luluy Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 10 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 58 Pohon Buah sebesar Rp. 1.450.000, dari PT. Rambay Panji Bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya, tertanggal 3 Mei 1999,
(Sesuai Copy);

Bukti P – 53 K: Foto Copy Foto Yanduk Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 11 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 6 Pohon Buah sebesar Rp. 150.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 L: Foto Copy Foto Yantuk Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 12 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 24 Pohon Buah sebesar Rp. 600.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 M: Foto Copy Foto Lina Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 13 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 13 Pohon Buah sebesar Rp. 325.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 N: Foto Copy Foto Mayor Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 14 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 68 Pohon Buah sebesar Rp. 1.700.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 O: Foto Copy Foto Bapak Yadis Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 15 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 2 Pohon Buah sebesar Rp. 50.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 P: Foto Copy Foto Bapak Isil Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 16 Tanda Terima Uang



Ganti Rugi 8 Pohon Buah sebesar Rp. 200.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 Q: Foto Copy Foto Sofian Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 17 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 13 Pohon Buah sebesar Rp. 325.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 R: Foto Copy Foto Ijung Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 18 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 28 Pohon Buah sebesar Rp. 700.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 53 S: Foto Copy Foto Bapak Yagim Penerima Uang dan Kwitansi Nomor 19 Tanda Terima Uang Ganti Rugi 91 Pohon Buah sebesar Rp. 2.275.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 3 Mei 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 54 : Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yandor, Yanbang / Arifin dan Ika, pada tanggal 27 September 1999, yang menyatakan memiliki areal ± 10 Ha, dan memiliki masing – masing Yandor 11 Pohon Buah, Yanbang/Arifin 15 Pohon Buah, dan Ika 9 Pohon Buah, (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P – 55 : Foto Copy Tanda Tangan Penerima Uang Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Pohon Buah-Buahan yang terkena Trase Jalan Menuju ke Areal Lokasi Persemaian Bibit Kelapa



Sawit seluas 10 Hektar PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, (Sesuai
dengan Aslinya);

Bukti P – 55 A: Foto Copy Foto Bapak Yandor Penerima
Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang
Ganti Rugi 11 Pohon Buah sebesar Rp.
275.000, dari PT. Rambay Panji Bersama
Jaya, tertanggal 26 September 1999,
(Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai
Copy);

Bukti P – 55 B: Foto Copy Foto Bapak Yambang/Arifin
Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima
Uang Ganti Rugi 15 Pohon Buah sebesar
Rp. 375.000, dari PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tertanggal 26 September
1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai
Copy);

Bukti P – 55 C: Foto Copy Foto Bapak IKA Penerima Uang
dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti
Rugi 9 Pohon Buah sebesar
Rp. 225.000, dari PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tertanggal 26 September
1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai
Copy);

Bukti P – 56 : Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat
oleh IKA, YASON, IRUK dan YUSUR
tertanggal 27 September 1999, yang
menyatakan bahwa memiliki lahan 10 Hektar
dan pohon buah-buahan di lokasi
Pembibitan Kelapa Sawit, masing- masing :
IKA 102 pohon buah, Yason 27 pohon
buah, Iruk 11 pohon buah, dan Yusur 8
pohon buah, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 57 : Foto Copy Tanda Tangan Penerimaan Uang



Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Pohon Buah-Buahan sebanyak 148 pohon buah yang Berada di Lokasi Persemaian Bibit Kelapa Sawit seluas 10 Hektar, atas nama Ika, Yusur, Iruk dan Yusur, tanggal 27 September 1999;

Bukti P – 57 A:

Foto Copy Foto Bapak Yason Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 27 Pohon Buah sebesar Rp. 675.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 27 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 57 B:

Foto Copy Foto Bapak Iruk Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 11 Pohon Buah sebesar Rp. 275.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 27 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 57 C:

Foto Copy Foto Bapak Yusur Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 8 Pohon Buah sebesar Rp. 200.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 26 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 57 D:

Foto Copy Foto Bapak Ika Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 102 Pohon Buah sebesar Rp. 2.55.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 27 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);



Bukti P – 58 : Foto Copy Berita Acara Ganti Rugi Pohon Buah Daerah TPK dan Transe Jalan di Areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya, atas nama Ijung, Yagim, Mayor, Ibu Yancu, Yambuk, Yaser, Yagim, Ibu Ijay, dan Arifin/Intan, tertanggal 15 September 1999, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 59 : Foto Copy Tanda Tangan yang Menerima Uang Ganti Rugi Pohon Buah di Areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya pada Areal TPK dan Transe Jalan, atas nama Ijung, Yagim, Mayor, Ibu Yancu, Yambuk, Yaser, Yagim, Ibu Ijay, dan Arifin/Intan, tertanggal 15 September 1999, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 59 A: Foto Copy Foto Bapak Yagim Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 11 Pohon Buah sebesar Rp. 275.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 B: Foto Copy Foto Ibu Ijay Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 13 Pohon Buah sebesar Rp. 325.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 C Foto Copy Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 17 Pohon Buah atas nama Ijung sebesar Rp. 425.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Sesuai Copy);

Bukti P – 59 D: Foto Copy Foto Ibu Yunsu Penerima Uang



dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 26 Pohon Buah sebesar Rp. 625.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 E: Foto Copy Foto Bapak Mayor Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 40 Pohon Buah sebesar Rp. 1.000.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 F: Foto Copy Foto Bapak Yunkok Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 6 Pohon Buah sebesar Rp. 150.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 G: Foto Copy Foto Bapak Yaser Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 15 Pohon Buah sebesar Rp. 375.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 H: Foto Copy Foto Bapak Yambuk Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti Rugi 14 Pohon Buah sebesar Rp. 350.000, dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya, tertanggal 15 September 1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai Copy);

Bukti P – 59 I : Foto Copy Foto Bapak Yagim Penerima Uang dan Kwitansi Tanda Terima Uang Ganti



Rugi 12 Pohon Buah sebesar
Rp. 300.000, dari PT. Rambay Panji
Bersama Jaya, tertanggal 15 September
1999, (Foto Sesuai Asli, Kwitansi Sesuai
Copy);

Bukti P – 60 : Foto Copy Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999, tentang Izin
Lokasi, (Copy);

Bukti P – 60 A: Foto Copy Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1998, tentang Pemberian
Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan
Penguasaan Tanah Sekala Besar,
(Copy);

Bukti P – 61 : Foto Copy Pasal 12 huruf h Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, (Copy);

Bukti P – 62 : Foto Copy Surat Sekretaris Wilayah Daerah
Propinsi Kalimantan Timur, Nomor :
525/17378/Tan- Proda, tanggal 30 Desember
1989, Perihal Advis Tehnis Terhadap
Adanya Permohonan Lahan Usaha Perkebunan
Kakao, Kelapa Sawit dll, atas nama PT.
Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai
Dengan Aslinya);

Bukti P – 63 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan
Timur, Nomor 1814/KWH/PTGH-3/1990,
tanggal 12 Pebruari 1990, Perihal
Bimbingan Terhadap Adanya Permohonan
Lahan Usaha Perkebunan Kakao, Kelapa
Sawit, atas nama PT.
Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Aslinya);

Bukti P – 64 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 460.093/ 44 / BPN – 16 /90, tanggal 16 Pebruari 1990, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Perihal Permohonan Izin Lokasi dan Permohonan Hak / Pembelian Tanah, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 65 : Foto Copy Surat Sekretaris Wilayah Daerah, Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 591/3603/Tan- Proda, tanggal 1 Maret 1990, yang ditujukan kepada Sdr. Iwan S.Sudarmawijaya, Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 66 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 3186/KWH/PTGH-3/1990, tanggal 22 Mei 1990, yang ditujukan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Perihal Bimbingan Mengenai Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tujuan Usaha Pengembangan Budidaya Pertanian. , (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 67 : Foto Copy Surat Asisten III Sekwilda TK. I Kaltim, selaku Ketua Komisi AMDAL Daerah TK. I Kaltim, Nomor 660/14331/KLH-II/1991, tanggal 11 Oktober 1991, yang ditujukan kepada Gubernur KDH TK. I Kalimantan Timur, Perihal Rekomendasi; (Sesuai Dengan Aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 68 : Foto Copy Surat Asisten I Sekwilda Pemda Tk II Bulungan kepada Penggugat, Nomor : 525/553/EK-I/1992, tanggal 24 April 1992, Perihal : Mohon dukungan permohonan Izin Prinsip usaha perkebunan; (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 69 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 5230/KWH/PTGH-1/1992, tanggal 24 September 1992, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, di Samarinda, dan Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV di Balikpapan, Perihal Bantuan Tenaga Survei Lapangan. (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 70 : Foto Copy Surat Direktur Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Direktorat Penyiapan Pengusahaan Hutan, Nomor 1218/IV/PPH – 2 /1995, tanggal 31 Juli 1995, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 71 : Foto Copy Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 236/Kpts/VII- 4/1995, tanggal 6 Nopember 1995, Peta Rencana Tata Batas Areal Hutan Yang Akan Dilepaskan Guna Peruntukan Perkebunan, atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);



Bukti P – 72 : Foto Copy Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tarakan, Nomor : 331/IV- 3/PP/1996, tanggal 16 Januari 1996, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Perihal Pelaksanaan Pembuatan Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Budidaya Perkebunan, a.n. PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 73 : Foto Copy Surat Kepala Balai, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV, Nomor 67/IV-PP/1996, tanggal 6 Mei 1996, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, Perihal Pengesahan Berita Acara dan Lampirannya, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 74 : Foto Copy Surat Camat Sekatak, tanggal 28 April 1999, yang ditujukan kepada Direktur PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti P – 75 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 76 : Foto Copy Usulan Proyek Pembangunan Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit, seluas 7.000 Ha di Sekatak, Kecamatan Tanjung Pasa, Kabupaten Bulungan



Kalimantan Timur, dibuat oleh PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Tahun 1990, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 77 : Foto Copy Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Pembangunan Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit seluas 7.000 Ha, di Sekatak Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Tahun 1990, (Kata Pengantar Sesuai Dengan Aslinya, Lampiran Foto Copy);

Bukti P – 78 : Foto Copy Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Bidang Perkebunan dan Kelapa Sawit seluas 7.000 Ha, di Sekatak Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Tahun 1991 (Kata Pengantar Sesuai Dengan Aslinya, Lampiran Foto Copy);

Bukti P – 79 : Foto Copy Laporan Survei Lapngan Dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Hak Guna Usaha Perkebunan di Kelompok Hutan Sungai Sekatak Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, yang dibuat oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Laporan Nomor 05/KWL/PTGH-I/1992, Tahun 1992, (Kata Pengantar dan Peta Besar Sesuai Dengan Aslinya, Lampiran Foto Copy);

Bukti P – 80 : Foto Copy Laporan Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Kelompok



Hutan Sungai Sekatak Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, Luas 6.925,37 Ha, yang dikeluarkan oleh Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Tarakan, Maret 1995; (Kata Pengantar Sesuai Dengan Aslinya, Lampiran Foto Copy);

Bukti P – 81

: Foto Copy Studi Kelayakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, (Khusus Aspek Keuangan) PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Tahun 1999, (Sesuai Dengan Copy);

Bukti P – 82

: Foto Copy Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts- II/1990, 519/Kpts /hk.050/7/1990, 23/VIII/1990, tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, (Copy);

Bukti P – 83

: Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Copy);

Bukti P – 84

: Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Nomor : 099/HGU/RPBJ/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat HGU. (Sesuai



Dengan Aslinya);

Bukti P – 85 : Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Nomor : 16/RPBJ/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008, yang ditujukan kepada Kepala BPN RI up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat HGU, dan Konfirmasi Peta Bidang a.n. PT. Ramabay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 86 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/ Kpts/ HK.350 /5 / 2002, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, (Copy);

Bukti P – 87 : Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Nomor : 09/RPBJ/V/2008, tanggal 05 Mei 2008, yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur, Perihal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Sekatak, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 88 : Foto Copy Surat Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Nomor : 17/RPBJ/IX/2008, tanggal 01 September 2008, yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur, Perihal Areal yang Tersedia Untuk PT.Sanjung Makmur seluas 2.607 Ha, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 89 : Foto Copy Gambar Areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Copy);

Bukti P – 90 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1 / 669 / Kpts /



Dishut- II/2007, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan a.n. CV. Wana Prima Mandiri, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sanjung Makmur Desa Ambalat Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan,; (Copy)

Bukti P – 91 : Foto Copy Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. (Copy);

Bukti P – 92 : Foto Copy Buku Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,

Bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tanggal 25 Maret 2009, 08 April 2009, yang diberi T – 1 sampai dengan T – 92, yaitu :

Bukti T - 1 : Foto Copy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Foto Copy);

Bukti T – 2 : Foto Copy Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Foto Copy);

Bukti T – 3 : Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Foto Copy);

Bukti T – 4 : Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah



Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (Foto Copy);

Bukti T – 5 : Foto Copy Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462- 2033, Perihal Penegasan tidak berlakunya SK. Izin Lokasi yang telah habis masa berlaku tanggal 26 Juni 1998, (Foto Copy);

Bukti T – 6 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 460.4/115/BPN-16/VII- 1998, tanggal 22 Juli 1998, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya se Kalimantan Timur, Perihal Penegasan Tidak berlakunya SK. Izin Lokasi Yang Telah Habis Masa Berlakunya, (Foto Copy);

Bukti T – 7 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 460.4/13/BPN-16/VII- 1998, tanggal 21 Juli 1998, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya se Kalimantan Timur, Perihal Pemantauan Pemanfaatan Izin Lokasi dan Pelaporannya, (Foto Copy);

Bukti T – 8 : Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor : 521.53/204/TUP/BPN, tanggal 28 Februari 1997, yang ditujukan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, di Samarinda, Perihal Habisnya Masa Berlaku Izin Lokasi an . PT. Rambay Panji Bersama Jaya. (Foto Copy);

Bukti T – 9 : Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor : 521.6115/Proda.2.1/EK,
tanggal 26 September 2003, Pencabutan
Ijin Lokasi Perusahaan Perkebunan yang
Tidak Aktif yang ditujukan kepada
Bupati/Walikota se Kalimantan Timur,
(Foto Copy);

Bukti T - 10 : Foto Copy Surat Permohonan PT. Sanjung
Makmur Nomor 01/SJ- TRK/I/2004, Perihal
Permohonan Izin Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit atas nama PT. Sanjung Makmur,
tanggal 10 Januari 2004; (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti T - 11 : Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Bulungan
Nomor SK. 460/425/IL/BPN - 44.06 - 2006
Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000
Ha, di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan
Sesayap Kepada PT. Sanjung Makmur, tanggal
01 Nopember 2004; (Sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T - 12 : Foto Copy Peta Izin Lokasi PT. Sanjung
Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T - 13 : Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Bulungan
Izin Usaha Perkebunan (IUP), Nomor SK.
521/04/Distan- III/XI/2004, kepada PT.
Sanjung Makmur, seluas \pm 20.000 Ha, di
Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap
Kepada PT. Sanjung Makmur, tanggal 30
Nopember 2004; (Sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T - 14 : Foto Copy Surat Bupati Bulungan, Nomor
521/01/Distan- III/I/2005, tanggal 4
Januari 2005, Perihal Persetujuan Prinsip
Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT. Sanjung Makmur, yang
ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Sanjung Makmur di Tarakan, (Foto Copy);

Bukti T – 15 : Foto Copy Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan / Anggaran Biaya Perusahaan PT.
Sanjung Makmur, Land Clearing 2005/2006,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 16 : Foto Copy Peta Hasil Pemeriksaan Rencana
Land Clearing Tahap I Tahun 2005/2006,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 17 : Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan
Timur, Nomor : 522.21/643/Proda.2.1/EK,
tanggal 22 Januari 2003, Perihal
Persetujuan Prinsip, yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimantan Timur, di Samarinda, (Sesuai
Dengan Aslinya)

Bukti T – 18 : Foto Copy Surat Bupati Bulungan, Nomor
521/117/ Distan- III/II/2005, tanggal 28
Februari 2005, Perihal Izin Pembukaan
Lahan an. PT. Sanjung Makmur, yang
ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 19 : Foto Copy Peta Izin Pembukaan Lahan PT.
Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti T – 20 : Foto Copy Rencana Kerja Tahunan, Pembukaan
Lahan dan Pembibitan Kelapa Sawit di
Kecamatan Sekatak dan Sesayap, Kabupaten
Bulungan Propinsi Kalimantan Timur Tahun
2005, PT. Sanjung Makmur (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti T – 21 : Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor
522.21/09/Dishut- I/2004, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 22 : Foto Copy Berita Pemeriksaan Rencana Land Clearing Perkebunan PT. Sanjung Makmur Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan, tanggal 28 Februari 2005, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 23 : Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Kelincauan, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Nomor 01/KD-KLCN/Sp/IV//2005, tanggal 17 April 2005, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 24 : Foto Copy Surat Kepala Desa Kendari, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Nomor 010/2012/- KDR/IV//2005, tanggal 24 April 2005, Perihal Pembukaan Lahan Pembibitan Kelapa Sawit; (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 25 : Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Pungit, Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan Warganya, tanggal 29 April 2005, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 26 : Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Mandupo, Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan, tanggal 21 Juni 2005, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 27 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, Legalisasi Notaris Nomor 126/ W/ 2005, tanggal 22 Juni 2005, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Sikun dkk (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 28 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, Legalisasi Notaris Nomor 0228/ W/ 2005, tanggal 01 Juli 2005, antara Tigor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan
Mayur dkk; (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti T – 29 : Foto Copy Surat Perjanjian Kerja, antara
Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur
dengan H. Jaharis Simanungkalit, Nomor
SM/ 15-DIR/TRK/VII/05, tanggal 27 Juli
2005, (Sesuai Dengan
Aslinya);

Bukti T – 30 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama,
Legalisasi Notaris Nomor 0395/ W/ 2005,
tanggal 28 Juli 2005, antara Tigor
Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan
Sopian dkk; (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 31 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama,
Legalisasi Notaris Nomor 002/ L / 2005,
tanggal 04 Oktober 2005, antara Tigor
Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan
Yandur dkk, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 32 : Foto Copy Berita Acara Serah Terima
antara PT. Sanjung Makmur dengan Desa
Keriting, tanggal 16 Oktober 2005,
(Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 33 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama,
Legalisasi Notaris Nomor 060 / L/ 2005,
tanggal 14 Nopember 2005, antara Tigor
Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan
Yan, dkk; (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 34 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama,
Legalisasi Notaris Nomor 136 / L/ 2005,
tanggal 17 Desember 2005, antara Tigor
Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan
Ingkung, dkk; (Sesuai
Dengan Aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 35 : Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Bulungan, Nomor 522.1/441/EK.Proda.I/2005, tanggal 27 Desember 2005, Perihal Dukungan atas Realisasi Tahapan Perkebunan, yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 36 : Foto Copy Surat Kepala Desa Kendari, Nomor 003/2012 /KDR/I/2006, tanggal 9 Januari 2006, Perihal Penyampaian Data Kepala Keluarga Calon Pemilik Lahan Kelapa Sawit Desa Kendari, yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 37 : Foto Copy Akta Notaris, Nomor Legalisasi 220/L/2006, tanggal 11 Januari 2006, tentang Perjanjian Kerja Sama antara PT. Sanjung Makmur dengan Masyarakat Desa Kendari, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 38 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, Legalisasi Notaris Nomor 997 /W/ 2005, tanggal 20 Februari 2005, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Yohanes A dkk; (Sesuai Dengan Aslinya)
- Bukti T – 39 : Foto Copy Berita Acara Masyarakat Desa Anjar Arif, tanggal 22 Maret 2006, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 40 : Foto Copy Surat Izin Poliklinik Nomor 445/34/SP-POM dan Akred/VIII/2006, tanggal 1 Agustus 2006, Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 41 : Foto Copy Surat Bupati Kabupaten Bulungan, Nomor 521/651/Distan- III/XI/2006, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Nopember 2006, Perihal Izin Pembukaan Lahan atas nama PT. Sanjung Makmur, (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 42 : Foto Copy Peta Izin Pembukaan Lahan Tahap II, PT. Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 43 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Nomor 521/667/Distan- III/XI/2006, tanggal 29 Nopember 2006, Perihal Rencana Pembukaan Lahan Tahap III atas nama PT. Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 44 : Foto Copy Peta Izin Pembukaan Lahan Tahap III, PT. Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 45 : Foto Copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Suka Maju Warga Masyarakat Dayak Punan RT. III, Nomor 01/15-2003/KDB/01/2007, tanggal Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL-X/2007, tanggal 3 Januari 2007, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 46 : Foto Copy Surat Ketua Adat Punan Jalai, tanggal 5 Januari 2007, Perihal Jadi Plasma, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 47 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, tanggal 6 Januari 2007, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Kamar Dalam dkk; (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 48 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, tanggal 4 April 2007, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Yambang dkk; (Sesuai Dengan Aslinya);



- Bukti T – 48 A : Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Yangkiu, dkk, tanggal 6 Januari 2007; (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 48 B : Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Yamar dkk, tanggal 6 Januari 2007; (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 50 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, Legalisasi Notaris Nomor 997 /W/ 2005, tanggal 23 Oktober 2007, antara Tigor Nainggolan dari PT. Sanjung Makmur dengan Jamaluddin Barus dkk; (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 51 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL- X/2007, tanggal 29 Oktober 2007, Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 52 : Foto Copy Surat Masyarakat Desa Anjar Arif dan Desa Ambalat, kepada Bupati Bulungan, tanggal 20 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 53 : Foto Copy Sertifikat Nomor 0472/PEL/BHT/V/2005, tanggal 13 Mei 2005, dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Balai Peneitian Marihat, Pematang Siantar, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 54 : Foto Copy Sertifikat Nomor 476/KKS/VIII/2005, tanggal 03 Agustus 2005, dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit



Balai Penelitian Marihat, Pematang
Siantar, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 55 : Foto Copy Sertifikat Nomor
679/KKS/VIII/2005, tanggal 13 Agustus
2005, dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Balai Penelitian Marihat, Pematang
Siantar, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 56 : Foto Copy Sertifikat Nomor
691/KKS/VIII/2005, tanggal 13 Mei 2005,
dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Balai
Peneitian Marihat, Pematang Siantar,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 57 : Foto Copy Sertifikat Nomor 709 / KKS
/VIII/ 2005, tanggal 22 Agustus 2005,
dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Balai
Penelitian Marihat, Pematang Siantar,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 58 : Foto Copy Sertifikat Nomor 808 / KKS
/VIII/ 2005, tanggal 29 Agustus 2005,
dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Balai
Peneitian Marihat, Pematang Siantar,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 59 : Foto Copy Sertifikat Nomor 891 / KKS
/VIII/ 2005, tanggal 13 September 2005,
dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Balai
Peneitian Marihat, Pematang Siantar,
(Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 60 : Foto Copy Analisa Dampak Lingkungan
Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Sawit
PT. Sanjung Makmur, di Kecamatan Sekatak
dan Sesayap Kabupaten Bulungan Propinsi
Kalimantan Timur, Tanjung Selor Tahun
205, (Sesuai Foto Copy, Peta Sesuai
Dengan Aslinya);



- Bukti T – 61 : Foto Copy Surat PT. Sanjung Makmur
Nomor : 24/ LPP/ SM /II / 2007, tanggal
5 Februari 2007, yang ditujukan kepada
Bupati Bulungan, Perihal Laporan
Perkembangan Kerja Perkebunan Kelapa Sawit
PT. Sanjung Makmur s/d. Bulan Januari
2007, (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 62 : Foto Copy Surat Bupati Bulungan, Nomor :
522.1.54 / EK.Proda.I /2007, tanggal 19
Pebruari 2007, yang ditujukan kepada
Gubernur Kalimantan Timur, Perihal
Rekomendasi IPK, a.n. Wana Prima Mandiri,
(Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 63 : Foto Copy Peta Areal Kerja CV. Wana Prima
Mandiri, Rencana Izin Pemanfaatan Kayu
Tahun 2007,pada Areal Ijin Perkebunan
(IUP) PT.Sanjung Makmur;(Sesuai Dengan
Aslinya);
- Bukti T – 64 : Foto Copy Perjanjian Kerja Sama, Nomor :
SM/ 35.1/ DIR/VI /2007, tanggal 4 Juni
2007, antara Tigor Nainggolan dari PT.
Sanjung Makmur dengan H. Jaharis
Simanungkalit, (Sesuai Dengan
Aslinya);
- Bukti T – 65 : Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan
Rencana Ijin Pemenfaatan Kayu 2007/2008
CV. Wana Prima Mandiri pada Areal
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sanjung
Makmur, Kecamatan Sekatak dan Sesayap
Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan
Timur; (Sesuai Dengan Aslinya);
- Bukti T – 66 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bulungan, Nomor
460/178/BPN.44.06 – 2007, tanggal 24 Juli



2007, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sanjung Makmur, Perihal Permohonan Hak Guna Usaha (HGU), (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 67 : Foto Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Nomor : 522.21/5584/DK-VII/2007, tanggal 30 Juli 2007, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Perihal IPK KBNK A.n. CV. Wana Prima Mandiri pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sanjung Makmur, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 68 : Foto Copy Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-224/ WPJ.14 / KB.0304/2007, tanggal 14 Agustus 2007, tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan. (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 69 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tarakan, Nomor : SP.228/ WPJ.14/ KB.0304 /2007, tanggal 14 Agustus 2007, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sanjung Makmur, Perihal Sektor Pajak, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 70 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tarakan, Nomor : SP.228/WPJ.14 /KB.0304 / 2007, tanggal 14 Agustus 2007, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sanjung Makmur, Perihal Sektor Pajak (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti P – 71 : Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 600/53/BPN-44/2008, tanggal 17 Maret 2008, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, Perihal Permohonan Pengukuran Kadastral PT. Sanjung Makmur seluas \pm 20.000 Ha di Kabupaten Bulungan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 72 : Foto Copy Sertifikat No. 2209/BLRS/SMR, tanggal 13/05/ 2008, dari Bahlias Research Station PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk, yang diberikan kepada PT. Sanjung Makmur, (Foto Copy);

Bukti T – 73 : Foto Copy Oil Falm Feed Sertificate, dari PT. Socfin Indonesia (Socfindo) tanggal 23 Juni 2008, diberikan kepada PT. Sanjung Makmur, (Foto Copy);

Bukti T – 74 : Foto Copy Surat dari Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi Departemen Pertanian, Nomor : 591/HK.330 /E.2/07/2008, tanggal 14 Juli 2008, yang ditujukan kepada Direktur PT. Sanjung Makmur, Perihal Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B- KS); (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 75 : Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Resor Bulungan, Nomor B/1523/IX/2008/Reskrim, tanggal 24 September 2008, yang ditujukan kepada Sdr. Iwan Setiawan Sudarmawijaya (Dirut PT. Rambay Panji Bersama Jaya), Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan. (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 76 : Foto Copy Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redep, Nomor SP.171/WPJ.14/KP.0703/2009, tanggal 23 Juli 2009, Yang ditujukan kepada Direktur PT. Sanjung Makmur, Perihal SPPT PBB Tahun 2008 Sektor Perkebunan, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 77 : Foto Copy Surat Ketua Hukum Adat Desa Kendari, Nomor 01/KHAD-KTR/II/2000, tanggal 17 Februari 2000, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Rambay Panji Bersama Jaya, Perihal Tuntutan dan Pengembalian Hak Ulayat Masyarakat, (Foto Copy);

Bukti T – 78 : Foto Copy Surat Pengawas Kamp IPK Sekatak Senggilit tanggal 17 Maret 2000, Yang ditujukan kepada Administrator Inhutani I TG. Selor, Perihal Pemberitahuan Kamp. IPK PT. Rambay Panji Bersama Jaya, (Sesuai Dengan Aslinya);

Bukti T – 79 : Foto Copy Surat PT. Inhutani I, Tanggal 13 Mei 2000, yang ditujukan kepada Kepala PT. Inhutani I Unit Tarakan, Perihal Sisa Kontrak (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 80 : Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bulungan, Nomor 80, tanggal 1 Maret 2001, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Lokasi Tanah. (Sesuai Dengan Aslinya) ;

Bukti T – 81 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pohon Buah Desa Bunau, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 18 April 2008. (Sesuai dengan Aslinya)



- Bukti T – 82 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Lahan Eks. Jakau Desa Bunau, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 21 April 2008. (Sesuai dengan Aslinya
- Bukti T – 83 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pemeliharaan Kuburan Desa Kendari, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 10 Juni 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 84 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pemeliharaan Kuburan Desa Bunau, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 10 Juni 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 85 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pemeliharaan Kuburan Desa Kelincauan, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 26 Agustus 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 87 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pohon Buah Desa Kelincauan, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 10 Oktober 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 88 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Lahan Eks. Jakau Desa Kendari, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 10 Oktober 2008. (Sesuai dengan Aslinya)
- Bukti T – 89 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pemeliharaan Kuburan Desa Pentian, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 03 Nopember 2008. (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti T – 90 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Lahan Eks. Jakau Desa Pentian, yang dibuat PT. Sanjung Makmur, tanggal 11 Desember 2008. (Sesuai dengan Aslinya)
- Bukti T – 91 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pohon



Buah Desa Kendari, yang dibuat PT.
Sanjung Makmur, tanggal 30 Desember
2008. (Sesuai dengan Aslinya);

Bukti T – 92 : Foto Copy Rekapitulasi Ganti Rugi Pohon
Buah Desa Pentian, yang dibuat PT.
Sanjung Makmur, tanggal 30 Desember
2008. (Sesuai dengan Aslinya);

Bahwa pihak ke III PT. Sanjung Makmur telah dipanggil
3 (tiga) kali berturut- turut, masing- masing :

Surat Pengantar Nomor : W 2-TUN.5.11- HK.06/I/2010, tanggal
06 Januari 2010;

Surat Pengantar Nomor : W 2-TUN.5 – 42 -HK.06/I/2010,tanggal
14 Januari 2010,

Surat Pengantar Nomor : W 2-TUN.5 – 53 -HK.06/I/2010, 20
Januari 2010,

akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, dan hanya
berkirim surat Nomor : 15/DIR- SM/TRK/I/2010, tertanggal 18
Januari 2010, Perihal Pemberitahuan Bahwa Saya Tidak Dapat
Menghadiri Surat Panggilan Sidang Perkara Nomor :
18/G/2009/PTUN.SMD. yang diterima dipersidangan pada tanggal
20 Januari 2010 dengan alasan kesehatan;

Bahwa selain mengajukan surat- surat bukti tersebut di
atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi EDI MUJAYIN, AP, didengar keterangan dipersidangan
pada tanggal 03 Februari 2010, dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan
kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam
pekerjaan dengan Penggugat.

Saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak
mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula
mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;



Bahwa kegiatan Penggugat adalah pelaksana Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Saya bertugas mewakili Pemerintah mengawasi kegiatan IPK Penggugat.

Bahwa benar ada bukti yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 416/Kpts/KWL/PH-1/1997, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu Tahun 1997/1998 atas nama PT. Inhutani I Unit Tarakan Diareal Land Clearing Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rambay Panji Bersama Jaya”;

Bahwa benar saksi ditugaskan sejak tahun 1999 s/d tahun 2000, lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagai Pengawas dari PT. Inhutani I yaitu bertugas sebagai Pengawas pelaksanaan IPK atas nama PT. Inhutani I Unit Tarakan Di atas areal Land Clearing PT. Rambay Panji Bersama Jaya/ Penggugat.

Bahwa benar ada tuntutan masyarakat kepada Penggugat atas ganti rugi yang belum diselesaikan oleh Penggugat.

Bahwa benar diganti rugi oleh Penggugat adalah pohon buah saja dan bukan tanahnya.

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tindak lanjut dari Penggugat dan bahkan kemudian Saksi membuat laporan atas hal itu kepada atasan Saksi di PT. Inhutani I Tarakan.

Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswasta, dan juga Karyawan sebagai Staf Umum PT. Sanjung Makmur sejak tahun 2006.

Bahwa Sampai sekarang selain di PT. Sanjung Makmur saya juga berwiraswasta yaitu sebagai Tukang Ojek.

Bahwa benar Sdr. TIGOR NAINGGOLAN adalah Direktur PT. Sanjung Makmur juga sebagai anggota DPRD Kota Tarakan Periode 2004 – 2009 ;

Bahwa benar ada Izin Pembukaan Lahan seluas 3.500 Ha dari



Tergugat.

Bahwa pelaksanaan Pembukaan lahan tahun 2005 – 2006 tersebut terdapat potensi kayu;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang dihasilkan selama Pembukaan Lahan tahun 2005 – 2006 .

Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam pelaksanaan Pembukaan lahan seluas 3.500 Ha pada tahun 2005 – 2006 itu PT. Sanjung Makmur memiliki IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) atau tidak;

Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2007- 2008 ada kegiatan IPK a.n CV. Wana Prima Mandiri diatas areal PT. Sanjung Makmur;

Bahwa benar ada hubungan antara PT. Sanjung Makmur dengan CV. Wana Prima Mandiri.

Bahwa benar alamat PT. Sanjung Makmur di Jl. Cendrawasih RT.13 No.30, dan alamat CV. Wana Prima Mandiri di Jl. Mulawarman RT.13 No.30 adalah merupakan satu alamat yaitu menempati satu bangunan Kantor yang sama;

Bahwa benar PT. Sanjung Makmur Direktornya sdr TIGOR NAINGGOLAN sedangkan CV. Wana Prima Mandiri Direktornya sdr LINTUNG CHANDRA.

Bahwa benar Saksi tidak turut mengawasi kegiatan IPK CV. Wana Prima Mandiri diatas areal PT. Sanjung Makmur;

Bahwa benar PT. Sanjung Makmur telah menanam diatas areal seluas 3.000 Ha termasuk plasma.

Bahwa sepengetahuan Saksi tahu ada pencabutan ijin kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur Kaltim No. 521.53 /204/TUP/BPN tanggal 28 Pebruari 1997 ;

Saksi YAMBUK, didengar keterangan dipersidangan pada tanggal 03 Februari 2010, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat.

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Tergugat;

Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Kendari dari tahun 1999 s/d 2007.

Bahwa Saksi tahu kegiatan perusahaan Penggugat ;

Bahwa benar yang dilakukan ganti rugi pohon buahnya saja.

Bahwa benar ada tuntutan masyarakat kepada Penggugat yang dibuat oleh Ketua Adat mengenai kompensasi kepada masyarakat atas kegiatan IPK Penggugat.;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tindak lanjut tuntutan masyarakat terhadap PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Saksi tahun 1999 pernah mendapat ganti rugi pohon buah dari Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapat IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) adalah bukan Penggugat tetapi PT. Inhutani I Tarakan.

Bahwa benar ada pertemuan malam hari di kediaman resmi Tergugat yang membicarakan tuntutan masyarakat kepada Penggugat tersebut ;

Bahwa benar saksi tidak menghadiri undangan warga tersebut;

Bahwa benar Saksi tidak menerima undangan;

Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sanjung Makmur melakukan kegiatan sekitar tahun 2004.

Bahwa benar Saksi melihat pada tahun 2005 – 2006 saat PT. Sanjung Makmur melaksanakan Pembukaan Lahan ;



Bahwa benar banyak kayu yang dihasilkan saat itu pada tahun 2007 – 2008 saat PT. Sanjung Makmur;

Bahwa saat Penggugat melaksanakan kegiatan, sudah ada penanaman.

Bahwa benar kegiatan PT. Sanjung Makmur berdampak memajukan perekonomian masyarakat.

Bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Februari 2010;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam sengketa ini, selengkapnya tercatat dalam berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti termuat dalam Surat Gugatannya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang didalamnya memuat Eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati masa tenggang waktu

Menimbang, bahwa untuk menilai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung



sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Akan tetapi untuk mengatur pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan tersebut diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka romawi V (lima) yang menyatakan “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2007 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 27 Juli 2009;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat didalam sengketa ini bukanlah yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa sehingga untuk menilainya menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P-5** angka 3 (tiga) yaitu Surat Bupati Bulungan Nomor : 525/100/Ek.Proda.I/2009 tanggal **26 Mei 2009** yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya/ Penggugat, Perihal: Tanggapan Kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, menyatakan “Berdasarkan kondisi riil kemajuan pembangunan perkebunan dilapangan dan penegasan surat Gubernur Kaltim Nomor : 521.53/204.TUP/BPN tanggal 28 Pebruari 1997 bahwa izin lokasi perpanjangan PT. Rambay Panji Bersama Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten



Bulungan mengambil langkah sesuai butir 2d tersebut diatas, dengan menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sanjung Makmur sesuai Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: SK.460/425/IL/BPN- 44.06- 2004 tanggal 1 Nopember 2004”;

Menimbang, bahwa penghitungan 90 (sembilan puluh) hari sejak saat mengetahui itu dihitung kasuistis karena mengetahui disini haruslah jelas karena saat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat **harus merupakan suatu tindakan/perbuatan hukum dari Pejabat yang mengeluarkan objek Tata Usaha Negara yang digugat dan dengan sengaja**, tidak dapat dihitung melalui pihak yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan/ yang digugat sehingga saat mengetahuinya pun dapat dihitung pada saat pemeriksaan persiapan dimana Majelis meminta kepada Tergugat objek sengketa karena tidak dipunyai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa jelas disini Penggugat mengajukan gugatan yang objek sengketa berupa Keputusan Tergugat No: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 HA, di kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur. Dan Penggugat tidak menerima objek sengketa secara langsung dari Bupati Bulungan sehingga tidak ada perbuatan hukum dan dalam dalilnya Penggugat menerima photo copy objek sengketa dari orang bulungan yang bukan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat; **(vide bukti P-1 idem T-51)**

Menimbang, bahwa sehingga dihitung dari Penggugat mengetahuinya yaitu tanggal 3 Juli 2009 dan mendaftarkan gugatannya tanggal 27 Juli 2009 tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belumlah terlewati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 yang intinya adalah bahwa Penggugat dalam hal ini pihak ketiga yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan surat panggilan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya dan mengetahui kemudian setelah jangka waktu tersebut dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dilampaui masih dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya, mengetahui disini adalah melihat secara konkrit baik asli maupun copy objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas bahwa Penggugat masih dalam waktu 90 hari dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukanlah bersifat eksepsitif sehingga menurut pendapat Majelis akan dipertimbangkan didalam pokok perkara dan terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel (tidak jelas)

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas haruslah dinilai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Gugatan harus memuat:

nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa didalam sengketa a quo nama Penggugat adalah **PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA** dalam hal ini diwakili oleh **IWAN SETIAWAN SUDARMAWIJAYA** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 141 tanggal 29 Nopember 1989, perubahan No. 73 tanggal 13 Maret 1990, perubahan 78 tanggal 16 Agustus 1990, perubahan terakhir No. 28 tanggal 11 Januari 1992 yang dibuat dihadapan Mohamad Rasjid Umar,S.H,Notaris di Balikpapan;

Menimbang, bahwa Kewarganegaraan Penggugat adalah Indonesia, tempat tinggal Penggugat beralamat di Jalan Pupuk Utara V Blok C 3, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Jabatan Tergugat adalah Bupati Bulungan, tempat kedudukan di Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa diatas lahan yang digunakan oleh Penggugat untuk melakukan usaha dan Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan objek sengketa a quo serta meminta mencabut keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur/ dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat jelas, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas dinyatakan ditolak;

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat mempunyai



suatu kepentingan dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinilai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah Badan hukum perdata yaitu PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA yang diwakili oleh Direktur Utama IWAN SETIAWAN SUDARMA WIJAYA;

Menimbang, bahwa Penggugat/ PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Tergugat No: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur; **(vide bukti P – 1 idem T – 51)**



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti- bukti: **P – 43** yaitu Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 26 Pebruari 1996 berupa Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan Guna Peruntukan Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya Kelompok Hutan S. Sekatak Kabupaten Dati II Bulungan Propinsi Dati I Kalimantan Timur yang dibuat oleh Sub Bidang Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Tarakan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan juga Menteri Kehutanan;

P – 44 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 728/Kpts- II/1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S. Sekatak, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 6.925,37 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima,tiga puluh tujuh perseratus) Hektar untuk usaha Budidaya Perkebunan Coklat dan Kelapa Sawit Atas Nama Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya dan kemudian dibebani dengan suatu title hak (Hak Guna Usaha atau HGU) atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya yang diterbitkan pada tanggal 25 Nopember 1996;

P – 11 yaitu berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 33/BPN- 16/UM-29/XII- 1991 tentang Ijin lokasi dan Pembebasan hak/ pembelian tanah seluas \pm 7.000 Ha di desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Sengara Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya beserta lampiran petanya yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 1991;

P – 23 yaitu berupa Peta Bidang Tanah di Kecamatan Sekatak Desa Sekatak Buji tentang Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas 8.065 Ha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 29 Pebruari 1999;



T – 11 yaitu Keputusan Bupati Bulungan Nomor: SK 460/425/IL/BPN- 44.06 -2004 tentang Pemberian Izin lokasi untuk perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap Kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 01 Nopember 2004;

T – 12 yaitu Lampiran Surat Keputusan Bupati Bulungan berupa Peta Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur;

T – 13 yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 521/04/Distan- III/XI/2004 yang diterbitkan oleh Bupati Bulungan pada tanggal 30 Nopember 2004 yang diberikan untuk PT. Sanjung Makmur tempat usaha di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur;

T – 16 yaitu Peta hasil pemeriksaan Rencana Land Clearing Tahap 1 tahun 2005/2006 (Blok B);

P – 5 angka 3 (tiga) yaitu Surat Bupati Bulungan Nomor : 525/100/Ek.Proda.I/2009 tanggal **26 Mei 2009** yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rambay Panji Bersama Jaya/ Penggugat, Perihal : Tanggapan Kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya, menyatakan “**Berdasarkan kondisi riil kemajuan pembangunan perkebunan dilapangan** dan penegasan surat Gubernur Kaltim Nomor : 521.53/204.TUP/BPN tanggal 28 Pebruari 1997 bahwa izin lokasi perpanjangan PT. Rambay Panji Bersama Jaya dinyatakan tidak berlaku lagi, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulungan mengambil langkah sesuai butir 2d tersebut diatas, dengan menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Sanjung Makmur sesuai Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: SK.460/425/IL/BPN- 44.06- 2004 tanggal 1 Nopember 2004”;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti dan Surat Keputusan tersebut diatas jelas sekali bahwa Lokasi yang sedang dalam proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya yaitu di kecamatan Sekatak



diatasnya telah terbit Surat Keputusan objek sengketa atas nama PT. Sanjung Makmur (objek sengketa);

Menimbang, bahwa jelas Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi- eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat, yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat, yaitu : Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak Kepada PT Sanjung Makmur ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor : 33/BPN-16/UM-29/XII- 1991 tanggal 25 Desember 1991 tentang Izin Lokasi Dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah seluas 7.000 Ha di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Untuk Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya ;

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kakao 2.000 Ha dan Kelapa Sawit 4.000 Ha di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 1992 Nomor : HK.359/E4.401/06.92 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian R.I ;

Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor : 03/BPN-16/UM-03/I- 92 tanggal 28 Januari 1993 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kakao dan Kelapa Sawit Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Lokasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor: 33/BPN-16/UM-29/XII- 1991 tanggal 25 Desember 1991 seluas 7.000 Ha di Desa Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya ;

Bahwa Penggugat adalah Pemegang Persetujuan Pencadangan Areal Hutan Untuk Perkebunan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan R.I dengan Surat Nomor : 1369/Menhut- VII/1995 tanggal 25 September 1995 ;

Bahwa Penggugat adalah pemegang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang Ke I Tahun IV untuk Kakao 2.000 Ha dan Kelapa Sawit Sekatak Buji dan Desa Sekatak Bengara Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan 4.000 Ha di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Timur tanggal 29 Juni 1992 Nomor : HK.359/E4.401/06.92 yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian R.i ;

Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 720/Kpts- II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan Desa Sekatak yang terletak di Kab. Daerah TK II Bulungan Prop. Kalimantan Timur seluas 6.925,37 Ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Coklat dan Kelapa Sawit an. PT. Rambay Panji Bersama Jaya ;

Bahwa sebagai tindak lanjut maka Penggugat mengajukan Permohonan HGU atas lahan tersebut dengan surat Penggugat Nomor : 10/RPJP- Bpp/Dir/III 99 tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1999 ;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2009 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa kepada PT Sanjung Makmur diatas lahan perkebunan milik Penggugat tersebut diatas;

Bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa tersebut jelas merugikan Penggugat serta melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 92 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tentang pokok perkara telah membantah dalil- dalil Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha di Kecamatan Sekatak Kepada PT Sanjung Makmur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 92 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu EDY MUJAYIN M.AP dan YAMBU ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Oktober 2009 telah hadir dipersidangan pihak ketiga selaku pemegang Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu saudara Tigor Nainggolan selaku Direktur PT. Sanjung Makmur yang mengatakan bahwa pihak ke tiga tersebut tidak masuk



dalam perkara ini sebagai pihak Intervensi dan menyerahkan seluruhnya kepada Tergugat dan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Penggugat, Tergugat baik yang termuat dalam Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun bukti- bukti surat serta keterangan saksi- saksi yang telah diajukan dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan sepanjang hal itu ada relevansinya dengan pokok perkara sedangkan dalil- dalil dan bukti- bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Bulungan/ Tergugat No: 522.1 /10/EK/IL- X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas ± 20.000 HA,di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007: **(vide bukti P – 1 idem T – 51)**

Bahwa yang menerbitkan Keputusan Objek sengketa dalam perkara ini adalah Bupati Bulungan yang mempunyai wewenang menerbitkan Izin Lokasi beserta Perpanjangannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan" Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/ Walikotamadya...."

Bahwa obyek dalam perkara ini bersifat konkret artinya objek perkara ini tidak abstrak tetapi berwujud berupa Keputusan Bupati Bulungan/ Tergugat No: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tentang



Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007: **(vide bukti P – 1 idem T – 51)**;

Bahwa objek dalam perkara ini bersifat individual artinya objek perkara ini hanya ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur saja;

Bahwa objek dalam perkara ini bersifat final artinya objek dalam perkara ini sudah definitive dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan.

Menimbang, bahwa hal tersebut jelas bahwa objek dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa "sengketa" yang dimaksudkan disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum;

Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Bulungan sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa sehingga jelas bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor



51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini “Apakah Tergugat yaitu Bupati Kabupaten Bulungan dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar azas - azas umum Pemerintahan yang baik?”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa “ *hakim menentukan apa yang harus dibuktikan beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bulungan/ Tergugat No: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Kelapa Sawit Seluas \pm 20.000 HA,di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur tanggal 29 Oktober 2007: **(vide bukti P – 1 idem T – 51)**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai tentang Penerbitan Izin Lokasi Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya beserta perolehan tanahnya dan Izin Lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur beserta perolehan tanahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi dari Gubernur Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanggal 26 Desember 1991 **(vide bukti P – 11)** dan Perpanjangan Izin Lokasi tanggal 28 Januari 1993 **(vide bukti P – 13)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memperoleh Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S. Sekatak, yang terletak di



Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Seluas \pm 6.925,37 Ha, (Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima, Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Coklat Dan Kelapa Sawit atas nama PT. Rambay Panji Bersama jaya tertanggal **26 November 1996**:
(vide bukti P – 44)

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P – 44** dalam hal
MEMUTUSKAN

Pertama : Melepaskan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Sekatak Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas \pm 6.925,37 Ha, (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima, tiga puluh tujuh perseratus) hektar dan menyerahkannya kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian dibebani dengan suatu title hak (Hak Guna Usaha atau HGU) atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya untuk usaha budidaya perkebunan coklat dan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesembilan : Apabila PT. Rambay Panji Bersama Jaya tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum Pertama dan atau menyalahgunakan pemanfaatannya dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini batal dengan sendirinya dan kawasan hutan tersebut kembali dalam penguasaan Departemen Kehutanan.

Yang tembusannya ditujukan untuk:

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan



ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah:**

Pasal 4 ayat 2 “ Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.”

Pasal 5 ayat 3 “ Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.”

Menimbang, bahwa dari uraian **bukti P-44** dapat ditarik kesimpulan bahwa Menteri Kehutanan telah melepaskan sebagian Kawasan Hutan S Sekatak Kabupaten Bulungan seluas \pm 6.925,37 Ha dan menyerahkannya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibebani/atau diberi title Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya dan untuk pengurusan Hak Guna Usahanya diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengurusnya sehingga jangka waktunya dari tanggal **26 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 26 Nopember 1997** dan Gubernur Tingkat I Kalimantan Timur pun sudah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P-15** yaitu Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **28 Pebruari 1997** perihal Habisnya Masa Berlaku Izin Lokasi Penggugat, dalam **angka 1 menyebutkan sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Januari 1993;**

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa Gubernur Kalimantan Timur menyatakan bahwa izin lokasi bagi Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya telah habis dan surat tersebut diterbitkan pada tanggal **28 Pebruari 1997;**



Menimbang, bahwa didalam **bukti P – 13** yaitu surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tentang Perpanjangan Izin Lokasi dengan jangka waktu **12 bulan** yang diterbitkan pada tanggal **28 Januari 1993** dari hal tersebut dapat ditarik pendapat bahwa Gubernur telah salah menentukan jangka waktu habisnya izin lokasi Penggugat karena bila dihitung maka sebenarnya izin lokasi tersebut habis waktunya pada tanggal **28 Januari 1994 bukan 28 Januari 1993**;

Menimbang, bahwa didalam **bukti P-19** yaitu perihal Permohonan Pengukuran Keliling Batas areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas ± 6.926 Ha di Kab. Bulungan Prop. Kal- Tim tanggal **23 Juni 1997** dari Badan Pertanahan Nasional A.n. Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Direktur Pengukuran Dan Pemetaan yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas bahwa Badan Pertanahan Nasional **menjawab** Surat Permohonan dari Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **14 Mei 1997** dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal **31 Mei 1997** yaitu Permohonan Pengukuran Keliling Batas areal Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas 6.926 Ha juga mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Rambay Panji Bersama Jaya, yang **tembusannya** ditujukan juga kepada

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur

Menimbang, bahwa didalam **bukti P – 20** yaitu perihal Mohon petunjuk dan pengarahan dalam rangka pengukuran areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya/ Penggugat tanggal **14 September 1998** dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Badan
Pertanahan Nasional:

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas bahwa didalam angka 1 menyebutkan “bahwa pengukuran keliling batas areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan seluas 6.925 Ha dapat dilaksanakan karena perolehan tanah oleh perusahaan sudah selesai dalam hal ini Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Nomor 728/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996”, sehingga jelas sudah bahwa perolehan tanah atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa didalam **bukti P – 21** yaitu perihal Permohonan Pengukuran Keliling Batas areal PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas 6.925 Ha di Kab Bulungan Prop Kaltim dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Penggugat tanggal **29 September 1998**;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas didalam angka 2 yang menyebutkan “bahwa sesuai Surat Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

tanggal **23 Juli 1997** Nomor: 0303/D.4/VI/97 perihal tersebut diatas bahwa biaya Pengukuran”, jelas sekali bahwa **bukti P – 21** mengacu/ mendasarkan pada **bukti P – 19** sehingga dari bukti- bukti tersebut telah tergambarkan adanya keterkaitan antara **bukti P – 19** , **bukti P – 20** dan **bukti P – 21** ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P – 19** , **bukti P – 20** dan **bukti P – 21** adalah merupakan bukti adanya kesungguhan Penggugat/PT. Rambay Panji Bersama Jaya untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha karena Penggugat telah mengajukan beberapa kali permohonan pengukuran diatas lahan/tanah yang telah diperolehnya (**vide bukti P – 44**) yaitu bukti pelepasan sebagian kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 19** karena penerbitannya tanggal 23 Juni 1997 maka sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2** menyebutkan “ Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**

- **Pasal 12 ayat 1** menyebutkan “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

pengumpulan dan pengolahan data fisik;

pembuktian hak dan pembukuannya;

penerbitan sertifikat;

penyajian data fisik dan data yuridis;

penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Ayat 1 “Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Ayat 2 “Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pembuatan peta dasar pendaftaran;

penetapan batas bidang-bidang tanah;

pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

pembuatan daftar tanah;



pembuatan surat ukur.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti dan uraian peraturan tersebut menurut Majelis, Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya telah melakukan tahap awal perbuatan hukum yaitu proses pengukuran sebagai langkah awal kegiatan pendaftarkan tanah untuk pertama kali;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 22** Surat dari Badan Pertanahan Nasional A.N Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Direktur Pengukuran dan Pemetaan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur perihal Rincian Tambahan Biaya Pengukuran Kadastral PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **3 Pebruari 1999** yang **tembusannya** ditujukan juga kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan dan PT. Rambay Panji Bersama Jaya:

Menimbang, bahwa dari **bukti P – 22** dikaitkan dengan **bukti P – 48** yaitu berupa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat/PT. Rambay Panji Bersama Jaya di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada tanggal **4 Pebruari 1999** sebesar **Rp. 6.853.000,-** hal itu sesuai dengan bukti P-22 yang mana kekurangan biayanya dalam angka 3 sebesar **Rp. 6.853.000,-** ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas bahwa Luas pengukuran yang dimohon sebesar **6.925 Ha** dan Luas pengukuran yang sudah diukur yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud sebesar **8.065 Ha** sehingga kelebihan ini agar dimintakan tambahan biayanya dan biayanya pun telah dibayar oleh Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P – 22 dikaitkan dengan bukti P – 23 tergambar jelas bahwa luas lahan yang diperoleh Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas 8.065 Ha;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 23** yaitu berupa Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan



Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah tanggal **29 Pebruari 1999**;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas bahwa Peta Bidang Tanah yaitu berupa Pemetaan Keliling Batas (HGU) PT. Rambay Panji Bersama Jaya seluas **8.065 Ha**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P - 24** yaitu surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya perihal: Permohonan Hak Guna Usaha untuk perkebunan tanggal **27 April 1999**;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas berkaitan dengan **bukti P - 22** , **P - 23** bahwa Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya telah melanjutkan proses sebelumnya yaitu proses permohonan Hak Guna Usaha yang pada intinya mengenai pembiayaan pelaksanaan permohonan tersebut dan lokasinya di desa Sekatak Bengara dan Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan seluas 8.065 Ha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P - 34** yaitu surat dari Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Bulungan yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan perihal Hasil Survei Kesesuaian Lahan PT. Rambay Panji Bersama Jaya di kecamatan Sekatak tanggal **28 April 1999** yang **tembusannya** ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P - 58 dan P - 59** yaitu berupa berita acara dan tanda tangan para penerima ganti rugi pohon pada tanggal **15 september 1999** hal ini jelas bahwa para penerima ganti rugi adalah para pemilik pohon bukan pemilik tanah karena tanah tersebut adalah tanah Negara;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P-54** yaitu Surat Pernyataan dari para pemilik pohon yang telah dibayar ganti kerugian seluas ± 10 Ha di trase jalan menuju areal pembibitan kelapa sawit oleh Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **27 September 1999**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 55** Penggugat telah membayar ganti kerugian Tanam Tumbuh Pohon pada tanggal **27 September 1999**;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 56** yaitu Surat Pernyataan dari para pemilik pohon yang telah dibayar ganti kerugian seluas \pm 10 Ha didalam lokasi pembibitan kelapa sawit oleh Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **27 September 1999**;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 48 dan P – 49** yaitu bukti setoran Penggugat untuk membayar biaya lapangan Tim B dan Inventarisasi Badan Pertanahan Kanwil Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 50** yaitu Tanda Terima dari pegawai yang bernama Nardi, SH Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur sebagai bukti pembayaran dari PT. Rambay Panji Bersama Jaya sebesar **Rp.45.580.000,- untuk pembayaran biaya Inventarisasi, aspek Tata Guna Tanah dan Panitia B dalam Rangka proses Permohonan Hak Guna Usaha PT. Rambay Panji Bersama Jaya** terletak di kabupaten Bulungan tanggal **7 Pebruari 2000**;

Menimbang, bahwa dari **bukti P – 48 , P – 49 dan P – 50** jelas bahwa Penggugat telah benar-benar membayar biaya untuk proses penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 25** yaitu surat dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan juga kepada Bupati Bulungan perihal Permohonan HGU atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **8 Maret 2000** yang tembusannya juga ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya, sehingga jelas bahwa Tergugat telah mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 27** yaitu surat dari Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **9 Mei 2000** Perihal Permohonan Hak Guna Usaha untuk perkebunan Kelapa Sawit yang **tembusannya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bupati Bulungan dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 38** yaitu surat dari Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan perihal Rekomendasi untuk Pengadaan benih Kelapa Sawit an. PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **5 Juli 2000**;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 28** yaitu surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan yang ditujukan kepada PT. Rambay Panji Bersama Jaya perihal tindak lanjut permohonan Sertipikat HGU tanggal **3 Oktober 2007** yang intinya bahwa Penggugat sudah memenuhi PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan selanjutnya permohonan tersebut menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan mengakui bahwa Penggugat/PT. Rambay Panji Bersama Jaya sudah memenuhi prosedur untuk mengajukan Hak atas Tanahnya dan hal itu menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 6** yaitu surat dari Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya perihal : Klarifikasi Izin Lokasi Perkebunan PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal **2 Mei 2008**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa Tergugat/Bupati Bulungan tidak cermat, tidak teliti dan tidak memahami permasalahan karena Tergugat tidak bisa memahami mengenai proses/ pengurusan Hak Guna Usaha atas kawasan hutan yang telah dilepaskan dan untuk pengurusan Hak Guna Usahanya diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengurusnya sehingga jangka waktunya dari tanggal **26 Nopember 1996 sampai dengan tanggal 26 Nopember 1997**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P – 19 tertanggal 23 Juni 1997, bukti P – 20 , bukti P – 21** jelas bahwa proses pengurusan HGU telah dilakukan oleh Penggugat dan surat-surat bukti tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pun telah menerima tembusannya karena didalam surat tersebut jelas ditembuskan;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 2** yaitu berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditujukan kepada Tergugat/ Bupati Bulungan perihal Mohon Klarifikasi areal yang tersedia bagi **PT. SANJUNG MAKMUR** tanggal **10 Nopember 2008** yang **tembusannya** juga kepada Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas dalam angka 2 yaitu “bahwa berdasarkan Peta Identifikasi awal, lokasi perkebunan PT. Sanjung Makmur Kabupaten Bulungan tanggal 17 Maret 2008 yang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Propinsi Kalimantan Timur Bidang Survei Pengukuran Dan Pemetaan dengan areal tersedia 2.607 Ha dan hal ini sesuai dengan bukti P – 4 dimana areal bagi PT. Rambay Panji Bersama Jaya ada di Peta tersebut dan disebutkan Proses HGU;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti P – 2** dan penjelasannya pada angka 2 hal tersebut berkaitan dengan **bukti P – 4** ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut sangatlah jelas dan gamblang sekali bahwa Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya masih dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan didalam peta **bukti P – 4** jelas tergambar wilayah / lahan yang diperoleh Penggugat dan lahan yang tersedia untuk PT. Sanjung Makmur khususnya di blok B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 11** yaitu berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Bupati Bulungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tanggal **1 Nopember 2004** tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 20.000 Ha berlaku untuk jangka waktu 36 bulan dan **bukti T – 12** yaitu berupa peta yang menunjukkan lokasi/ lahan izin lokasi PT. Sanjung Makmur;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur memperoleh Izin Lokasi seluas ± 20.000 Ha terletak di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap dengan Peta Izin Lokasi yang di tanda tangani oleh Bupati Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 13** PT. Sanjung Makmur memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Tergugat/ Bupati Bulungan pada tanggal **30 Nopember 2004**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan seluas ± 20.000 Ha dengan Pola Kemitraan yang terletak di Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Sesayap Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 14** yaitu Surat dari Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal **4 Januari 2005** sesuai **bukti T – 16** yaitu Peta Hasil Pemeriksaan Land Clearing tahap I tahun 2005/2006 IUP PT. Sanjung Makmur, mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.000 Ha di Blok B;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti T – 16** tergambar dari Peta tersebut bahwa Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur berada dilokasi **blok A dan blok B**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peta bukti T – 16 diperoleh penjelasan bahwa Izin Usaha Perkebunan PT. Sanjung Makmur seluas 3500 Ha yang berada di blok A seluas 1.500 Ha dan di blok B seluas 2.000 Ha;



Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 18** yaitu surat Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tentang Izin Pembukaan Lahan tanggal **28 Pebruari 2005** dan sesuai **bukti T – 19** yaitu Peta Izin Pembukaan Lahan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur mendapatkan Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) Tahap I;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 35** yaitu surat Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tentang Dukungan atas realisasi Tahapan Perkebunan tanggal **27 Desember 2005**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur telah mendapatkan dukungan dari Bupati Bulungan untuk melaksanakan atau melanjutkan sesuai Rencana Kerja Tahunan (**bukti T – 20**);

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 41** yaitu surat Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tentang Izin Pembukaan Lahan tanggal **22 Nopember 2006** dan sesuai **bukti T – 42** yaitu Peta Izin Pembukaan Lahan Tahap II;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur mendapatkan izin pembukaan lahan Tahap II seluas 232 Ha berlaku selama 12 (dua belas) bulan hal tersebut sesuai dengan Peta Izin Pembukaan Lahan Tahap II;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 51** yaitu Surat Keputusan Bupati Bulungan/ Tergugat tanggal **27 oktober 2007** tentang Perpanjangan Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur untuk jangka waktu 12 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut PT. Sanjung Makmur mendapatkan perpanjangan izin lokasi dari Tergugat/ Bupati Bulungan dengan pertimbangan bahwa **“belum selesainya proses Land Clearing dan belum selesainya perolehan tanah yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Hak Atas Tanah dan setelah mempertimbangkan kondisi- kondisi**



obyektif”;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 61** yaitu Surat dari PT. Sanjung Makmur yang ditujukan kepada Bupati Bulungan/ Tergugat perihal Laporan perkembangan Kerja Perkebunan Kelapa Sawit s/d bulan Januari 2007 tanggal **5 Februari 2007**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur telah memberikan laporan perkembangan perkebunan Kelapa Sawitnya;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 62** yaitu surat dari Tergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur tentang Rekomendasi IPK a.n Wana Prima Mandiri tanggal **19 Pebruari 2007** dan sesuai **bukti T – 63** yaitu Peta areal rencana izin pemanfaatan kayu Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 66** yaitu surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditujukan kepada PT. Sanjung Makmur tentang Permohonan HGU tanggal **24 Juli 2007** yang tembusannya kepada Tergugat/ Bupati Bulungan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT. Sanjung Makmur telah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bulungan:

Menimbang, bahwa sesuai **bukti T – 71** yaitu surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional tentang Permohonan pengukuran kadastral PT. Sanjung Makmur seluas \pm 20.000 ha di kabupaten Bulungan tanggal **17 Maret 2008**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Mujahin dan saksi Yambu yang menerangkan bahwa benar pada tahun 2000 an PT. Sanjung Makmur ada punyai Izin Pembukaan Lahan seluas 3500 ha yang diterbitkan oleh Tergugat/ Bupati Bulungan;



Menimbang, bahwa ke dua saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar sebelumnya diatas lahan Izin Lokasi tersebut ada Izin Lokasi atas nama PT. Rambay Panji Bersama Jaya, juga telah pula melakukan pembayaran ganti rugi atas pohon-pohon yang berada diatasnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI**

PASAL 1 AYAT (1) :

"Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"

PASAL 5

AYAT (2)

"Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi"

AYAT (3)

"Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi"

AYAT (4)

"Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi..."

PASAL 8 AYAT (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOL 18/6/1999/PTON-SMD

'Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya'

MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JAKARTA, 10 FEBRUARI 1999

NOMOR : 110 - 424

**LAMPIRAN : Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun
1999 tentang Izin Lokasi.**

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, untuk dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Nomor 5

"...Pemegang Izin Lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya. Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dari Izin Lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan atau pemberian hak atas tanah tersebut dari Negara (Pasal 8 ayat (4))"

INSTRUKSI MENTERI NEGARA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI DALAM RANGKA PENATAAN PENGUSAHAAN TANAH SEKALA BESAR

KETIGA : Dalam memberikan perpanjangan Izin Lokasi disamping mempertimbangkan batas luas maksimum yang diperkenankan seperti pada diktum KEDUA, khusus untuk tanah yang berasal dari kawasan hutan diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Setahun setelah terbit izin lokasi penglepasan kawasan hutan belum diperoleh, diberikan



perpanjangan Izin Lokasi pada tahun kedua.

Dua tahun setelah terbit Izin Lokasi, Pengelepasan kawasan hutan belum diperoleh, Izin Lokasi tidak diperpanjang.

Setahun setelah penglepasan kawasan hutan, tanah belum seluruhnya memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, Izin Lokasi diperpanjang untuk tahun kedua.

Dua tahun setelah penglepasan kawasan hutan belum seluruhnya areal memperoleh Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, Izin Lokasi tidak diperpanjang, tanah yang diperoleh dapat diajukan permohonan haknya.

KEEMPAT : Terhadap tanah yang sudah diperoleh melalui izin lokasi, pemegang izin lokasi segera mengajukan permohonan hak atas tanah dan penerbitan sertifikatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian bukti Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan sengketa ini dengan beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

bahwa sesuai Izin Lokasi dan Peta Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal 26 Desember 1991; (**vide bukti P – 11**)

bahwa sesuai Peta Bidang Tanah Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tanggal 29 Pebruari 1999; (**vide bukti P – 23**)

bahwa sesuai Izin Lokasi dan Peta PT. Sanjung Makmur; (**vide bukti T – 11 dan T – 12**)

bahwa sesuai Peta Identifikasi Awal lahan yang tersedia untuk PT. Sanjung Makmur; (**vide bukti P – 2 dan P – 4**)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis dapat



menarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penerbitan Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur oleh Tergugat/Bupati Bulungan yang berada diatas lahan yang telah diperoleh oleh Penggugat/ Rambay Panji Bersama Jaya dari Izin Lokasi yang diperolehnya dan lahan yang menjadi permasalahan berada di blok B (**sesuai gambar peta T - 16**);

Menimbang, bahwa lahan/ tanah yang telah Penggugat peroleh dari Izin Lokasi berasal dari Pelepasan sebagian Kawasan Hutan S Sekatak seluas **8.065 Ha (di blok B sesuai gambar peta T - 16 dan P - 4, P - 23)** dan terhadap lahan/ tanah yang Penggugat peroleh tersebut telah diajukan Pengukuran Kadastral serta Permohonan Haknya; (**vide bukti P - 44 , P - 19 , P - 20 , P - 21 ,P - 22 , P - 23 , P - 24 , P - 25, P - 27 dan P - 28)**

Menimbang, bahwa lahan/ tanah yang PT. Sanjung Makmur peroleh dari Izin Lokasi, tidak seluas Izin Lokasi tersebut tetapi yang diperolehnya **seluas 2.607 Ha (di blok B sesuai gambar bukti P - 4)** sesuai dengan **bukti P - 2** yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yang ditujukan kepada Tergugat/ Bupati Bulungan perihal Mohon Klarifikasi areal yang tersedia bagi PT. Sanjung Makmur tanggal 10 Nopember 2008, didalam angka 2 menyebutkan bahwa berdasarkan Peta Idenifikasi Awal, Lokasi perkebunan PT. Sanjung Makmur Kabupaten Bulungan tanggal **17 Maret 2008** yang mana hal tersebut berkaitan dengan **bukti P - 4** berupa Peta Identifikasi Awal areal yang tersedia bagi PT. Sanjung Makmur;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 yaitu berupa Peta Identifikasi Awal areal yang tersedia bagi PT. Sanjung Makmur jelas tergambar bahwa lahan yang telah Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya ajukan proses permohonan Hak Guna Usahanya berada diatas lahan/ Izin Lokasi yang Tergugat terbitkan Izinnya atas nama PT. Sanjung Makmur khususnya di blok B, hal ini sesuai dengan bukti T - 11 serta T - 12



(Izin serta Peta Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur) dan lahan yang tersedia bagi PT.Sanjung Makmur sesuai dengan bukti P – 4 seluas 2.607 Ha;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat/ Bupati Bulungan dalam menerbitkan izin lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur tidak berlaku cermat dan teliti karena seharusnya sebelum Izin Lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur diterbitkan, Tergugat/ Bupati Bulungan terlebih dahulu harus meneliti/ mencermati apakah lahan yang akan diberikan Izin Lokasi tersebut diatasnya sudah dimohonkan Proses Hak Atas Tanahnya oleh Badan Hukum Perdata lain ataukah belum? Karena hal tersebut berdampak pada Ketidak Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Bupati Bulungan dalam menerbitkan suatu Izin Lokasi seharusnya dan sebaiknya berkonsultasi/ berkomunikasi terlebih dahulu dengan instansi terkait dalam hal ini khususnya instansi Badan Pertanahan Nasional karena akan berlanjut pada perolehan tanah dari akibat diterbitkannya suatu Izin Lokasi untuk menjaga adanya kepastian hukum bagi pihak yang akan memperoleh Izin Lokasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat/ Bupati Bulungan telah mengabaikan azas- azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan azas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/ Bupati Bulungan dalam menerbitkan Izin Lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur, diterbitkan diatas lahan yang telah diajukan proses penerbitan Hak Guna Usaha oleh Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya sehingga secara procedural penerbitan Izin Lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur cacat procedural;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan pelaksanaan tertib administrasi dan agar prosedur penerbitan Izin Lokasi sesuai rel nya maka terhadap Surat



Keputusan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum dan karena dengan dibatalkannya Surat Keputusan Objek Sengketa maka akibat hukum yang ditimbulkan setelah terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Perpanjangan Izin Lokasi atas nama PT. Sanjung Makmur diterbitkan diatas lahan yang sudah dimohonkan Hak Atas Tanahnya yaitu Hak Guna Usaha oleh Penggugat/PT. Rambay Panji Bersama Jaya maka terhadap Izin Lokasi yang pertama batal demi hukum karena Surat Keputusan yang diterbitkan pada mulanya sudah salah secara procedural hukumnya maka Keputusan yang diterbitkan setelahnya juga batal demi hukum juga;

Menimbang, bahwa sesuai adagium bahwa Keputusan yang diterbitkan sudah cacat procedural pada awalnya maka terhadap keputusan-keputusan selanjutnya cacat procedural juga;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti T – 14 yaitu Persetujuan Prinsip pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit an. PT Sanjung Makmur seluas 3.500 Ha di Kec. Sekatak dan Sesayap dan dihubungkan juga dengan bukti T – 16 yaitu Peta Hasil Pemeriksaan Rencana Land Clearing Tahap I Tahun 2005/2006 Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanjung Makmur, dimana didalam peta tersebut tergambar adanya **blok A seluas 1.500 Ha dan blok B seluas 2.000 Ha ;**

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P – 22 yang menjelaskan bahwa luas pengukuran terhadap lahan izin lokasi milik Penggugat adalah seluas 8.065 Ha yang ternyata berada di blok B sedangkan lahan izin lokasi blok A milik PT Sanjung Makmur menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada permasalahan, sehingga dengan dibatalkannya Surat keputusan objek sengketa tersebut tidaklah menghilangkan hak dari PT Sanjung Makmur untuk melanjutkan usaha perkebunannya di blok A;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Hak Guna Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta proses pengukuran Kadastral yang dilakukan sebagai tahap/ langkah awal penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya dapat terus dilanjutkan proses permohonan haknya sampai terbit Sertipikat Haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak tersebut tetap masih berjalan dikarenakan permohonan hak Penggugat/ PT. Rambay Panji Bersama Jaya tidak pernah dan tidak terbukti adanya Penolakan dari Badan Pertanahan Nasional terhadap permohonan tersebut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 ayat 3 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/1990: 519/Kpts/Hk.050/7/1990: 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian**, menyebutkan "Apabila permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Hak Guna Usaha **ditolak secara tertulis**."

Menimbang, bahwa karena objek sengketa dalam perkara ini dibatalkan maka terhadap objek sengketa tersebut haruslah juga dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan masih tetap menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Persidangan dan tetap dilampirkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal maka Tergugat/ Bupati Bulungan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak



Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta, 10 Pebruari 1999 Nomor: 110 – 424 Lampiran: Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Instruksi Menteri Negara/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999;

Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor: 522.1/10/EK/IL- X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT. Rambay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000, (Dua ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 oleh Kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, SH dan SITI MAISYARAH, SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JIHIM, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA I
KETUA

Ttd.
Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, SH
PENGKI NURPANJI, SH

HAKIM ANGGOTA II
Ttd.

SITI MAISYARAH, SH
PENGANTI

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

J I H I M,

SH

Catatan : Biaya- Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan	: Rp.
	30.000,-
Panggilan	: Rp.
	150.000,-
Foto Copy	: Rp.
	8.000,-
M a t e r a i	: Rp.
	6.000,-
Redaksi	: Rp.
	5.000,-
Pemberitahuan salinan	: Rp.
	30.000,-

J u m l a h = Rp. 229.000,-
(Dua ratus dua puluh Sembilan ribu Rupiah)